

MAHKAMAH AGUNG

Pengantar **HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA**

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri | Dian Dewi Khasanah | Aria Roby Putra
Siti Mastoah | Afrizal Mukti Wibowo | Shinta Hadiyantina | Dewi Cahyandari
Anindita Purnama Ningtyas | Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Rustan | Dara Puspitasari | Sylvia Setjoatmadja | Akbar Zainullah Ilham
Firman Firdausi | Amelia Ayu Paramitha | Muhammad Rifqi
Arif Maulana | Jati Nugroho



PENGANTAR HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

**Vegitya Ramadhani Putri
Dian Dewi Khasanah
Aria Roby Putra
Siti Mastoah
Afrizal Mukti Wibowo
Shinta Hadiyantina
Dewi Cahyandari
Anindita Purnama Ningtyas
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Rustan
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Akbar Zainullah Ilham
Firman Firdausi
Amelia Ayu Paramitha
Muhammad Rifqi
Arif Maulana
Jati Nugroho**

Editor: Hezron Sabar Rotua Tinambunan



PENGANTAR HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri
Dian Dewi Khasanah
Aria Roby Putra
Siti Mastoah
Afrizal Mukti Wibowo
Shinta Hadiyantina
Dewi Cahyandari
Anindita Purnama Ningtyas
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Rustan
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Akbar Zainullah Ilham
Firman Firdausi
Amelia Ayu Paramitha
Muhammad Rifqi
Arif Maulana
Jati Nugroho

Editor : Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 395
ISBN : 978-634-7522-35-1
Terbit Pada : Maret 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "**Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi para mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami bidang hukum administrasi negara.

Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah (eksekutif) dengan hak-hak keperdataan warga masyarakat. Melalui proses peradilan yang diatur secara khusus, masyarakat dapat mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai acara ini menjadi krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha menyajikan materi secara sistematis, mulai dari sejarah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kompetensi badan peradilan, prosedur pengajuan gugatan, proses pembuktian, hingga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Penulis juga menyertakan perkembangan terkini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 LANDASAN YURIDIS PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA	1
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Landasan Filosofis-Konstitusional: Pasal 24 UUD 1945 dan Doktrin <i>Rechtsstaat</i>	2
Evolusi Politik Hukum: Dari <i>Raad van Justitie</i> hingga Lahirnya UU No. 5 Tahun 1986	4
Hierarki Regulasi Utama: Anatomi UU PTUN dan Perubahannya.....	6
Perluasan Makna Yuridis: Dampak UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	9
Landasan Kompetensi: Batas-Batas Kekuasaan Mengadili (<i>Jurisdiction</i>).....	11
Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Sumber Hukum Formal	14
Globalisasi Hukum dan Standar Internasional Peradilan Administrasi	16
Landasan Hukum Acara di Era Digital: Transformasi <i>E-court</i> dan <i>E-Litigation</i>	19
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penulis.....	34
BAB 2 ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	35
(Dian Dewi Khasanah)	
Pendahuluan	36
Hakikat dan Fungsi Asas dalam Hukum Acara	36
Asas-asas Pokok dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	37
Daftar Pustaka	48
Profil Penulis.....	49

BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN PERADILAN TUN DI INDONESIA.....	50
(Aria Roby Putra)	
Pendahuluan	51
Sejarah Perkembangan Peradilan TUN di Indonesia	53
Kesimpulan	61
Daftar Pustaka.....	63
Profil Penulis.....	66
BAB 4 KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL	67
(Siti Mastroah)	
Dasar Konstitusional Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Nasional.....	69
Sejarah dan Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	72
Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Struktural dalam Sistem Peradilan Nasional.....	75
Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Fungsional dalam Sistem Peradilan Nasional.....	78
Problematika Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Praktik.....	80
Penguatan Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Nasional.....	84
Penutup	87
Daftar Pustaka.....	91
Profil Penulis.....	93
BAB 5 PERBEDAAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA.....	94
(Afrizal Mukti Wibowo)	
Pendahuluan	95
Perbedaan dari Aspek Filosofis dan Karakter Sengketa	96
Perbedaan Sumber Hukum	96
Relasi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman	99
Penutup	100
Daftar Pustaka.....	102
Profil Penulis.....	103


BAB 6 KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN ADMINISTRASI	
NEGARA	104
(Shinta Hadiyantina)	
Pendahuluan	105
Kompetensi Absolut PTUN dalam Kerangka UU Peratun	106
Perluasan Kompetensi Absolut Peratun Berdasarkan UU	
Administrasi Pemerintahan (Pasal 87 sebagai Titik Balik	
Paradigmatik).....	108
Penyederhanaan Unsur-Unsur KTUN	109
Perluasan Yurisdiksi: Tindakan Faktual dan <i>Onrechtmatige</i>	
<i>Overheidsdaad</i>	111
Bentuk-Bentuk Perluasan Kompetensi PTUN Lainnya	113
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	117
BAB 7 KOMPETENSI RELATIF PERADILAN TATA USAHA	
NEGARA	118
(Dewi Cahyandari)	
Pendahuluan	119
Kerangka Konseptual Kompetensi Relatif.....	121
Mekanisme Penentuan Kompetensi Relatif.....	125
Implikasi Kesalahan Penentuan Kompetensi Relatif.....	128
Tantangan Kontemporer.....	129
Penutup	130
Daftar Pustaka.....	132
Profil Penulis.....	133
BAB 8 OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA: KTUN.....	134
(Anindita Purnama Ningtyas)	
Posisi KTUN dalam Hukum Administrasi dan Peradilan TUN	135
Dinamika Obyek Sengketa Dalam TUN Berupa KTUN.....	139
Pengaruh KTUN Pasca UU No. 30 Tahun 2014 Tentang	
Administrasi Pemerintahan.....	149
Daftar Pustaka.....	162
Profil Penulis.....	164

BAB 9 PENGECUALIAN OBJEK SENGKETA MENURUT UNDANG-UNDANG PTUN	165
(Ariska Cesar Divian Candra Kusuma)	
Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata.....	166
Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Pengaturan yang Bersifat Umum	169
Keputusan Tata Usaha Negara yang Masih Memerlukan Persetujuan.....	171
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersifat Hukum Pidana	173
Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;.....	174
Keputusan Tata Usaha Negara Mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.....	175
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Baik Di Pusat Maupun Di Daerah Mengenai Hasil Pemilihan Umum	177
Daftar Pustaka.....	179
Profil Penulis.....	181
BAB 10 UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ...	182
(Rustan)	
Wewenang Pemerintahan	183
Pembatasan oleh Hukum: Prinsip Legalitas	201
Keputusan Tata Usaha Negara	210
Dasar-Dasar Substantif Tinjauan Yudisial Terhadap Keputusan TUN	216
Daftar Pustaka.....	242
Profil Penulis.....	244
BAB 11 UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)	245
(Dara Puspitasari)	
Definisi, Karakteristik, dan Kelayakan Pihak Penggugat dalam Sengketa TUN	246

Kriteria dan Syarat Administratif Penggugat yang Sah dalam Sengketa TUN	251
Posisi dan Peran Pihak Penggugat dalam Proses Peradilan TUN	257
Daftar Pustaka	266
Profil Penulis	269
BAB 12 PIHAK TERGUGAT DALAM SENGKETA TUN.....	270
(Sylvia Setjoatmadja)	
Definisi dan Peran Pihak Tergugat.....	271
Kualifikasi dan Kriteria Tergugat.....	273
Pihak Tergugat dalam Sengketa TUN di Berbagai Sektor	276
Pengertian Kuasa Hukum dalam Sengketa TUN.....	280
Tugas dan Tanggung Jawab Kuasa Hukum	281
Hak dan Kewajiban Kuasa Hukum dalam Proses Persidangan TUN	284
Daftar Pustaka	288
Profil Penulis	291
BAB 13 PIHAK KETIGA DAN INTERVENSI DALAM SENGKETA TUN	292
(Akbar Zainullah Ilham)	
Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Peradilan TUN.....	293
Jenis-Jenis Intervensi Pihak Ketiga	296
Prosedur dan Mekanisme Masuknya Pihak Ketiga	298
Analisis Studi Kasus Intervensi dalam Kasus Sengketa Pilkada Gorontalo	300
Daftar Pustaka	302
Profil Penulis	303
BAB 14 PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN GUGATAN KE PTUN ..	304
(Firman Firdausi)	
Penyusunan Gugatan.....	305
Pengajuan Gugatan Ke PTUN	313
Daftar Pustaka	315
Profil Penulis	316

BAB 15 PEMERIKSAAAN ALAT BUKTI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA.....	317
(Amelia Ayu Paramitha)	
Konsep dan Kedudukan Pembuktian Dalam Sengketa TUN...	318
Sistem dan Prinsip Pembuktian Dalam PTUN	319
Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Sengketa TUN	320
Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam Sengketa TUN	323
Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dan Ahli	324
Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik.....	325
Penilaian Alat Bukti oleh Hakim Peradilan TUN.....	328
Permasalahan dan Hambatan dalam Pemeriksaan Alat Bukti Sengketa TUN	329
Penutup	330
Daftar Pustaka.....	332
Profil Penulis	334
BAB 16 PUTUSAN HAKIM PTUN: ISI DAN AKIBAT HUKUMNYA	335
(Muhammad Rifqi)	
Pendahuluan	336
Putusan Sengketa Tata Usaha Negara.....	336
Klasifikasi dan Sistematika Putusan Tata Usaha Negara.....	338
Sistematika Isi Putusan.....	341
Sifat Putusan Hakim PTUN.....	343
Akibat Hukum Putusan PTUN.....	344
Penutup	347
Daftar Pustaka.....	348
Profil Penulis	351
BAB 17 EKSEKUSI PUTUSAN PTUN DAN TANTANGANNYA.....	352
(Arif Maulana)	
Pengertian Eksekusi Putusan PTUN.....	353
Prosedur dan Jenis-Jenis Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	357
Tantangan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN	362
Rendahnya Kepatuhan Pejabat (<i>Self-Respect</i>) dalam Eksekusi Putusan PTUN.....	365
Rekodifikasi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara..	371

Daftar Pustaka.....	373
Profil Penulis.....	377
BAB 18 UPAYA HUKUM: BANDING DI PERADILAN TINGGI	
TUN	378
(Jati Nugroho)	
Pengantar.....	379
Upaya Hukum dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	379
Upaya Hukum sebagai Instrumen Kontrol Yudisial.....	381
Posisi Banding dalam Struktur Peradilan Tata Usaha	
Negara	382
Ruang Lingkup Banding dalam Hukum Acara TUN	383
Syarat Banding dalam Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara ..	385
Tata Cara Pengajuan Banding di Peradilan Tinggi Tata Usaha	
Negara	388
Daftar Pustaka.....	394
Profil Penulis.....	395



BAB 1
LANDASAN YURIDIS
PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
DI INDONESIA

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Landasan Filosofis-Konstitusional: Pasal 24 UUD 1945 dan Doktrin *Rechtsstaat*

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan sekadar lembaga pemutus sengketa, melainkan manifestasi dari janji negara hukum untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa (*check and balances*). Orientasi Peradilan Administrasi di Indonesia: Dominan objektif, tetapi dikonstruksikan sebagai perlindungan hak warga (subjektif). Secara desain normatif, peradilan tata usaha negara (PTUN) dan hukum administrasi di Indonesia dibangun untuk menjamin legalitas tindakan pemerintah (orientasi obyektif) sekaligus memberi remedi bagi warga yang dirugikan (orientasi subjektif).

UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan hukum administrasi sebagai instrumen untuk menetapkan standar, mekanisme pengawasan, dan upaya hukum atas tindakan pemerintah, dengan tujuan mewujudkan legalitas, fairness, rasionalitas, dan transparansi aktivitas pemerintahan (Elsyra et al., 2025). PTUN dan upaya administratif diposisikan sebagai sarana penegakan hukum atas perbuatan hukum publik pemerintah bila merugikan masyarakat, yakni menilai dan mengoreksi keputusan/tindakan yang melanggar hukum (Sugiharto & Abrianto, 2018). Di sisi lain, literatur hukum administrasi menegaskan bahwa hukum berfungsi bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia dan subjek hukum, termasuk dalam relasi warga-pemerintah (Syabana, 2022; Elsyra et al., 2025). Dalam konteks sengketa kebijakan administratif (misalnya surat edaran Kemenkes yang membatasi praktik medis), analisis berangkat dari pelanggaran hak subjektif warga (hak atas kesehatan) dan merumuskan upaya hukum administrasi sebagai bentuk perlindungan tersebut (Syabana, 2022). Studi tentang perlindungan hak privasi dan data pribadi juga menunjukkan bahwa mekanisme administratif dan regulatif dipahami sebagai perlindungan hukum preventif dan represif untuk individu terhadap tindakan negara atau pihak lain, meski kerangkanya masih bertumpu pada penegakan legalitas norma yang ada (Tamam & Ikrom, 2024). Esensi peradilan administrasi Indonesia secara struktur lebih condong ke orientasi obyektif (penjagaan legalitas tindakan pemerintah), tetapi dalam doktrin dan penerapannya terus

diproyeksikan sebagai sarana perlindungan hak-hak individu yang dirugikan keputusan administrasi, sehingga kedua orientasi saling terkait dan sulit dipisahkan.

Pasca-amandemen UUD 1945, PTUN ditempatkan secara tegas sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dari eksekutif, tetapi dalam praktik masih dibayangi problem pelaksanaan putusan dan relasi kelembagaan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan tata usaha negara (Hr et al., 2018). PTUN dengan demikian menjadi sub-sistem kekuasaan kehakiman, bukan lagi “peradilan administrasi di bawah eksekutif” sebagaimana pola lama di banyak negara *civil law* (Maulidyna, 2025; Astomo, 2014). Reformasi konstitusional memperkuat asas pemisahan kekuasaan dan check and balances, mengoreksi karakter *executive heavy* sebelum amandemen (Ahmad & Nggilu, 2020; Ibrahim, 2022; Reynaldi et al., 2025). Independensi hakim secara umum juga diperkuat lewat desain baru pengisian jabatan hakim agung melalui Komisi Yudisial yang independen untuk meminimalkan pengaruh politik eksekutif dan legislatif (Bachmid & Ihsan, 2022).

Walau secara struktur sudah independen, eksekusi putusan PTUN sering lemah karena tidak adanya aturan pemaksaan yang efektif dan rendahnya kepatuhan pejabat TUN, sehingga kontrol yudisial terhadap pemerintah menjadi “tumpul” (Utama & Erliyana, 2020; Mustikaningsih & Erliyana, 2021; Herlambang & Sulistiyono, 2020). Dalam sengketa tertentu, putusan PTUN juga bisa “tersubordinasi” oleh putusan lembaga peradilan lain (misalnya, MK dalam sengketa pemilu), yang mengurangi efektivitas kontrol terhadap tindakan eksekutif/penyelenggara pemilu (Mustikaningsih & Erliyana, 2021). Kajian komparatif menunjukkan posisi PTUN sebagai lembaga kehakiman formal sudah sesuai prinsip negara hukum, namun fungsi eksekutorial dan kapasitas institusional masih menjadi titik lemah yang membuka ruang tekanan atau pengabaian oleh eksekutif (Maulidyna, 2025; Saputro et al., 2025). Secara konstitusional pasca-amandemen, PTUN sudah ditempatkan kokoh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dari eksekutif.

Daftar Pustaka

- Abrianto, B., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Development of Lawsuit for Law Violation by the Government Post Statute/Law Number 30 of 2014). **, 11. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574>
- Adzan, M. (2025). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Sengketa Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3091>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. **, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Aji, A., Hafizd, J., & Arfan, A. (2025). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1075>
- Aji, F., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual. *Jurnal Justiciabelen*. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492>
- Akhmad, M. (2023). Implications of the Limits for Filing a Lawsuit to the State Administrative Court: Upholding Legal Certainty or Injuring Human Rights?. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*. <https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.68230>
- Akhyar, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli.**, 3, 380-394. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>
- Ali, S. (2025). Juridical Analysis of the Position of PTUN in Resolving State Administrative Disputes. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31026>

- Amalia, R., Ashari, A., Kafrawi, R., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>
- Amancik, A., Illahi, B., & Saifulloh, P. (2021). Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam di Indonesia. *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4i.2.p.154-174.2021>
- Anggian, D., Lubis, A., & Syaputra, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara terhadap Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. <https://doi.org/10.31289/arbiterv6i2.2983>
- Anggoro, F. (2017). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN.**, 10, 647-670. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>
- Antoro, B. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350>
- Anwar, M. (2022). Politik Hukum Peradilan Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i1.58>
- Astomo, P. (2014). Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. **, 43, 363-371. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.363-371>
- Azzahra, N., Lubis, F., Zhafira, N., Afwa, A., Aulia, R., & Fikri, F. (2025). Keterbukaan dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5428>
- Bachmid, F., & Ihsan, A. (2022). Pola Dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Palar / Pakuan Law Review*. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4309>

- Bimasakti, M. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act Against The Law By The Government From The Viewpoint Of The Law Of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.265-286>
- Cahyo, Y., & Kurnianingsih, M. (2023). Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in an Indonesian Context. *Walisongo Law Review (Walrev)*. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.14585>
- Chayani, D. (2023). Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. *JUSTICES: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.50>
- Darmansyah, A., & Rasji, R. (2022). Analysis of Law Evasion Effort to Avoid the 90-Day Time Requisite in Filing a Lawsuit to the State Administrative Court (Decision Number 51/G/2020/PTUN.PLG). *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.063>
- Darmono, L. (2023). Masalah Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.549>
- Deseano, A., Putra, N., & Gusthomi, M. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>
- Elsyra, N., S., Sunaryo, J., B., & H. (2025). Evaluating the Effectiveness of Legal Frameworks in Promoting Integrity and Preventing Maladministration in Public Agencies in Jambi Province. *Enigma in Law*. <https://doi.org/10.61996/law.v3i1.87>
- Endang, M. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Discretion And Responsibility Of Government Officials Based On Law Of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>

- Ermawati, S. (2024). Authority or Competence of the State Administrative Court (PTUN) on Dispute Subjects in Indonesia. *Justices: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>
- Fauzani, M. (2023). The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.14970>
- Gaspersz, D., Pietersz, J., & Pattipawae, D. (2023). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/Ptun.Abn. *Jurnal Saniri*. <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i2.1616>
- Haq, I., Wahidin, W., & Saidah, S. (2020). Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri: Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>
- Hartati, W., Wijaya, S., & Bahri, S. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. *Parlemitter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.62383/parlemitter.v1i4.368>
- Hayati, Y., & M.Hum, S. (2023). Legal Administrative Review of Deviations in the Execution of State Administrative Court Decisions in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-95>
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.**, 4. <https://doi.org/10.33751/v4i1.784>
- Herlambang, P., & Sulistiyono, T. (2020). Peran Pengadilan Dalam Proses Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i1.48952>
- Heryansyah, D. (2020). Shifting the Absolute Competence of State

- Administrative Justice in the Indonesian Legal System.**, 4, 28.
<https://doi.org/10.11648/j.ipa.20200402.12>
- Hidayat, S., Karjoko, L., & Hermawan, S. (2020). Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
<https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.40670>
- Hr, R., Heryansyah, S., & Pratiwi, S. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.**, 25, 339-358.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss.2.art7>
- Ibrahim, H. (2022). Perkuatan Fungsi Lembaga DPR. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*.
<https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.58>
- Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah oleh PTUN. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2323>
- Irfan, A. (2024). Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. *Media Iuris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.44793>
- Jamil, J. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. *Perspektif*, 25, 12-19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>
- Janssen, M. (2025). Responsible *governance* of generative AI: conceptualizing GenAI as complex adaptive systems. *Policy and Society*. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae040>
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>
- Jiwantara, F. (2024). Philosophical, Juridical, and Historical Review of TUN Dispute Resolution, Including State Civil Officer Disputes Post Administrative Efforts. *SHS Web of Conferences*.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202418204003>
- Kamila, Z. (2025). Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan

- Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>
- Karmila, K., & Setiawati, S. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Artificial dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4683>
- Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). EKSISTENSI PTUN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA DARI SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>
- Kau, P. (2025). The Role of the Administrative Court in Protecting Citizens' Rights from Harmful Administrative Actions. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31023>
- Kirana, K., & Silalahi, W. (2025). Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2711>
- Lev, D. (1973). Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. <https://doi.org/10.2307/3350645>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss.4.art3>
- Mahmud, G., Apripari, A., & Wantu, F. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang. *Rechtjiva*. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.2>
- Marbun, B. (2021). Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>
- Maulidyna, S. (2025). The Existence of "PTUN" as a Judicial Power

- Institution in Indonesia (A Comparative Study of Institutional Format). *Arena Hukum*.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.5>
- Mustikaningsih, R., & Erliyana, A. (2021). Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD.**, 7, 38-51. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199>
- Nasution, M., & Khasanah, N. (2024). Considering state administrative decrees (SAD) by artificial intelligence from the transparency *principle* in Indonesia (Case study: The ministry of law and human rights of the Republic of Indonesia). *Journal of Policy and Society*.
<https://doi.org/10.59400/jps.v2i1.1655>
- Nelson, F., & Sondang, E. (2021). Striking A Balance Between Legal Certainty, Justice, And Utility To End The Clash Between Bankruptcy And Criminal Proceedings In Court Decision No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst and No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
<https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.45979>
- Nurrahmah, A., F., Imam, M., & G. (2024). Blurring the Lines: An Analysis of Jurisdictional Overlap between General Courts and State Administrative Courts in Indonesia. *Arkus*.
<https://doi.org/10.37275/arkus.v11i1.663>
- Paselle, E., Maharani, A., & Norsabila, A. (2025). Role of the State Administrative Court in Jurisdictional Disputes. *Begawan Abioso*.
<https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1117>
- Pattipawae, D. (2019). General *Principles of Good Governance* in Execution in State Administrative Courts. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/81-16>
- Pattipawae, D. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *SASI*.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>
- Permana, T. (2020). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG BERKEMBANG MELALUI PUTUSAN HAKIM.**, 1, 1-12.
<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657>

- Pratama, I., Dewi, A., & Suryani, L. (2020). Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. **, 1, 145-149. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Putri, D., Hofi, M., Syamsul, J., No, A., S., Sumberejo, K., Banyuputih, K., Situbondo, J., & T. (2025). Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui *E-COURT*. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.133>
- Putrijanti, A., Leonard, L., & Utama, K. (2017). Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Mimbar Hukum*, 29, 263-275. <https://doi.org/10.22146/jmh.22627>
- Rafifah, J., Angelina, R., Jumhana, E., Fatima, N., & W. (2025). Implementasi Dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.626>
- Rahmawan, A., Nariswari, A., & Zahidatush, A. (2025). Administrative Sanctions *Governance* Reform: Optimizing the Application of Administrative Sanctions in Indonesia. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4>
- Rama, B., Prasada, D., & Mahadewi, K. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>
- Ratrisari, E., Rajagukguk, J., & Manalu, V. (2025). Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8275>

- Raya, B. (2024). Legal Certainty: The Obligation To Make Administrative Efforts Before Filing A Lawsuit In The Administrative Court. *Devotion: Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i9.790>
- Razak, A., Perdana, T., Rahman, A., & Thalib, H. (2024). The Nature and Existence of Jurisprudence in State Administrative Courts in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-044>
- Reynaldi, D., Tobing, L., & Silalahi, W. (2025). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan dan Prinsip *Checks and balances*. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.151>
- Risaldi, W., Mujibussalim, M., & Gaussyah, M. (2018). Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>
- Riyandi, A., Madiong, B., & Hasan, Y. (2025). Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/PID. B/2023/PNPOL. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6236>
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.**, 3, 85-102. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3i1.104>
- Rositawati, D. (2019). *Judicial governance* in Indonesia: Judicial independence under the *One roof system***.
- Saputro, A., Suriana, R., Hutasoit, E., Tay, S., & Setiawan, B. (2025). Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1748>
- Saputro, H., & Fatoni, S. (2022). Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Di Masa

- Pandemi Covid-19. *INICIO LEGIS*.
<https://doi.org/10.21107/il.v3i2.16902>
- Septiawan, R., Anandatia, V., & Gustina, A. (2025). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Hukum Acara Pidana: Tinjauan Yuridis dan Dampak Sosial. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235>
- Setiawan, A., A., & Putri, S. (2021). Implementasi Sistem *E-court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Simanjuntak, E. (2018). Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.123>
- Simanjuntak, E. (2018). Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.123>
- Simanjuntak, E. (2022). The Development of Administrative Court Jurisdiction Regarding Civil Servant Disputes. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.67-88>
- Simanjuntak, I. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan Sanksi Administratif Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.**.
- Sobari, A. (2023). Menguji Asas-Asan Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik di PTUN. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*.
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.2353>
- Sodikin, S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. **, 3, 106-125.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*.

<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541>

Songbes, L. (2023). Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham. *PATTIMURA Legal Journal*.

<https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8678>

Sufriadi, S. (2019). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tahun 1991 Sampai Dengan Tahun 2000. *Jurnal Ilmu Hukum*.

<https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6843>

Sugiharto, H., & Abrianto, B. (2018). Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Arena Hukum*, 11, 24-47.

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>

Syabana, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Diberlakukannya Surat Edaran Kemenkes Tentang Himbauan Tidak Praktik Kecuali Emergensi. *Jurist-Diction*.

<https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38432>

Taeihagh, A. (2021). *Governance of artificial intelligence*. *Policy and Society*, 40, 137-157. <https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1928377>

Tamam, B., & Ikrom, M. (2024). Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. *Constitution Journal*.

<https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.105>

Tayib, A. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. **, 15, 880-888.

<https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.187>

Trisnawati. (2024). Artificial Intelligence *Governance* and Regulation: A Roadmap to Developing Legal Policies for Artificial Intelligence Deployment. *Journal of Governance and Administrative Reform*.

<https://doi.org/10.20473/jgar.v5i2.65194>

Untoro, U. (2018). Self-Respect and Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*.

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>

- Usman, A. (2018). Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>
- Utama, N., & Erliyana, A. (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. **, 6, 42-66. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140>
- Wada, I., Andani, Y., & Himmah, F. (2023). Capacity Building Of The State Administrative Court In Handling Onrechtmatige Overheidsdaad Cases: Challenges And Optimization Efforts. *Jurnal Justiciabelen*. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v6i2.6996>
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. **, 12, 479-489. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>
- Wicaksono, A., Sami'an, S., & Hardjomuljadi, S. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Kontraktor dan Subkontraktor dalam Proyek Konstruksi (PT. Hsing Loong Indonesia dan PT. Alfa Mandiri). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i11.62501>
- Yuliniar, S. (2023). *Principles of State Administrative Court in Indonesia*. *JUSTICE S: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>
- Yuridis, I., Kebijakan, M., Ptun, P., Pengujian, D., Faktual, T., Jerenimo, A., & Mutmainah, S. (2025). Implikasi Yuridis Mengenai Kebijakan Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Pengujian Tindakan Faktual. *Semarang Law Review (SLR)*. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11905>
- Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530>


PROFIL PENULIS



**Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,
S.Ant., M.A., LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Bagian Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Perencanaan Anggaran Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 2

ASAS-ASAS DALAM

HUKUM ACARA TATA

USAHA NEGARA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pendahuluan

Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) merupakan instrumen fundamental dalam sistem negara hukum Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintahan. Keberadaan peradilan tata usaha negara tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, filosofis, dan normatif. Dalam konstruksi negara hukum modern, asas-asas hukum memegang peranan sentral sebagai fondasi filosofis dan normatif. Asas-asas dalam HATUN bukan sekedar pedoman prosedural, melainkan mencerminkan nilai konstitusional seperti supremasi hukum, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hakikat dan Fungsi Asas dalam Hukum Acara

Secara teoritis, asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjiwai pembentukan dan penerapan norma hukum konkret. Menurut doktrin hukum administrasi, asas berfungsi sebagai pedoman interpretasi, pengarah pembentukan hukum, dan pengisi kekosongan hukum. Dalam konteks hukum acara, asas berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Fungsi dari asas adalah menjamin konsistensi, kepastian hukum, serta integritas proses peradilan.

Asas (*principle*) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai tempat untuk menyandarkan dan untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 1989). Pengertian tersebut dapat berarti dasar, landasan, fundament, prinsip, jiwa, dan cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus pelaksanaannya. Asas-asas juga dapat disebut pengertiannya dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Dalam konteks ilmu hukum, asas-asas hukum (*rechtsbeginselen, legal principles*) bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam

dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan (Sudikno, 1988).

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Dengan demikian, asas secara umum dapat diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas disatu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif) (Satjipto Rahardjo, 1982). Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif) (J.J.H. Bruggink, 2017).

Asas-asas Pokok dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Dalam berbagai literatur terdapat beberapa variasi yang menjelaskan asas-asas hukum acara PERATUN, yang berlaku umum untuk semua perkara Tata Usaha Negara (TUN) (Satjipto, 2017). Beberapa contohnya antara lain, buku pedoman teknis administrasi dan teknis perkara peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan asas-asas atau karakteristik hukum acara PERATUN, yakni sebagai berikut (S.F. Marbun, 2003):

1. Asas Praduga Rechtmatig (*Presumption of Legality*)

Asas praduga rechtmatig menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap sah dan berlaku sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas ini bertujuan menjaga stabilitas administrasi pemerintahan serta menjamin keberlangsungan fungsi pelayanan publik. Namun demikian, asas ini tidak bersifat absolut. Penggugat dapat meminta penundaan pelaksanaan KTUN apabila terdapat alasan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian serius.

2. Asas Pembuktian Bebas Terbatas

Dalam HATUN, hakim menganut sistem pembuktian bebas yang terbatas, di mana hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti, namun tetap terikat pada ketentuan undang-undang. Beban pembuktian pada prinsipnya berada pada para pihak, namun hakim memiliki peran aktif dalam menggali kebenaran materiil. Pengertian bebas terbatas memiliki makna bahwa menurut sistem hukum PERATUN, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Mengenai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim di dalam pembuktian terbatas meliputi: (a) Surat atau Tulisan, (b) Keterangan Ahli, (c) Keterangan Saksi, (d) Pengakuan Para Pihak, dan (e) Pengetahuan Hakim.

3. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis Terbatas*)

Berbeda dengan peradilan perdata, hakim dalam peradilan tata usaha negara memiliki peran aktif untuk memastikan terungkapnya kebenaran materiil. Hakim dapat meminta dokumen, menghadirkan saksi, atau melakukan pemeriksaan tambahan demi tercapainya keadilan substantif. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, peranan hakim adalah aktif (*dominus litis*). Peranan hakim yang aktif tersebut, karena hakim, karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil. Di dalam ketentuan hukum acara, peranan hakim bersifat aktif tersebut ditemukan pada Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, kemudian dalam Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1) UU PERATUN.

4. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Proses peradilan harus diselenggarakan secara efisien tanpa mengurangi kualitas putusan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah prinsip penyelenggaraan peradilan yang menuntut proses pemeriksaan perkara dilakukan secara efisien, tidak

Daftar Pustaka

J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Arief Sidharta (alih bahasa), Bandung, Citra Aditya Bhakti. 2017

Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.

Paul Scholten, sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1988.

S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2003.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982.

PROFIL PENULIS




Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh pendidikan sarjana dengan jurusan ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia dan pendidikan magister dengan jurusan ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa mata kuliah terkait dengan ilmu hukum

dan hukum pertanahan, diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Selain menjadi dosen dan peneliti di bidang hukum pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang memiliki kegiatan untuk melakukan penelitian, kajian, diskusi, penyiapan keperluan saksi ahli, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kebutuhan keilmuan mengenai agraria dan pertanahan. Berbagai pelatihan telah penulis ikuti dan tekuni, sehingga penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan, di antaranya advokasi dan mediasi. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dian_dewi@stpn.ac.id



BAB 3
SEJARAH
PERKEMBANGAN
PERADILAN TUN
DI INDONESIA

Aria Roby Putra, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Perkembangan negara hukum modern menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintahan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan administrasi negara yang semakin luas menuntut adanya sarana perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan peradilan administrasi, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), merupakan konsekuensi logis dari perkembangan negara hukum yang menekankan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Hadjon, 1987).

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan telah mengisyaratkan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, relasi antara pemerintah dan warga negara tidak selalu berjalan seimbang. Dominasi kekuasaan eksekutif, khususnya dalam pengambilan keputusan administratif, kerap menimbulkan potensi pelanggaran hak-hak warga negara. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan akan suatu peradilan khusus yang berwenang mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah (Asshiddiqie, 2005).

Ketiadaan peradilan administrasi pada masa awal kemerdekaan menyebabkan penyelesaian sengketa tata usaha negara bergantung pada peradilan umum. Mekanisme tersebut dinilai tidak memadai karena peradilan umum lebih berorientasi pada hukum perdata dan pidana, bukan pada karakteristik khusus hukum administrasi negara. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap warga negara yang dirugikan oleh keputusan pejabat administrasi belum optimal. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara cita-cita negara hukum dan realitas praktik pemerintahan, sehingga mendorong berkembangnya wacana pembentukan peradilan administrasi yang berdiri sendiri (Mertokusumo, 2010).

Pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda, memiliki peran signifikan dalam pembentukan gagasan Peradilan TUN di Indonesia. Sistem hukum administrasi Belanda mengenal mekanisme pengujian tindakan pemerintah melalui peradilan administrasi sebagai sarana kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif. Warisan pemikiran tersebut turut membentuk pandangan para ahli hukum Indonesia mengenai pentingnya peradilan khusus yang menangani sengketa administrasi negara. Meskipun demikian, penerapan konsep tersebut di Indonesia memerlukan penyesuaian dengan sistem ketatanegaraan dan kondisi sosial-politik nasional (Ridwan HR, 2018).

Perdebatan akademik mengenai urgensi peradilan administrasi semakin menguat seiring berkembangnya fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara tidak lagi sekadar menjaga ketertiban, melainkan juga aktif mengatur dan melayani kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan administratif. Aktivitas pemerintahan yang demikian intensif meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks inilah, Peradilan TUN dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara (Utrecht, 1986).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tonggak historis dalam sistem peradilan Indonesia. Kehadiran undang-undang tersebut menandai pengakuan negara terhadap kebutuhan akan peradilan khusus yang mengawasi tindakan administrasi pemerintahan. Peradilan TUN dirancang untuk memberikan ruang bagi warga negara dalam menggugat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan hak-haknya. Dengan demikian, Peradilan TUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pengendalian kekuasaan pemerintahan (Indroharto, 1993).

Dinamika ketatanegaraan pasca reformasi membawa implikasi signifikan terhadap perkembangan Peradilan TUN. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel mendorong penguatan peran peradilan administrasi. Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan TUN melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan

UU Nomor 51 Tahun 2009 menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memperluas akses keadilan dan memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara. Perkembangan ini mencerminkan evolusi Peradilan TUN sebagai bagian integral dari sistem negara hukum demokratis (Manan, 2006).

Sejarah perkembangan Peradilan TUN di Indonesia pada dasarnya mencerminkan perjalanan bangsa dalam menegakkan prinsip negara hukum secara substantif. Peradilan TUN tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, perkembangan hukum, dan tuntutan masyarakat akan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah perkembangan Peradilan TUN menjadi penting untuk memahami posisi dan peran strategis lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia saat ini (Marbun, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai sejarah perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki nilai konseptual dan praktis. Pemahaman yang komprehensif terhadap latar belakang dan dinamika perkembangan Peradilan TUN diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis kewenangan, fungsi, serta tantangan Peradilan TUN dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara dan mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan hukum (Harahap, 2014).

Sejarah Perkembangan Peradilan TUN di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan hasil dari proses perkembangan hukum yang panjang dan bertahap, seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan perlindungan hukum bagi warga negara. Kewenangan administrasi negara yang semakin luas dalam kerangka negara hukum menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan. Pada awalnya, kebutuhan tersebut hanya berkembang dalam tataran konseptual dan wacana akademik, sebelum akhirnya memperoleh bentuk yuridis melalui pembentukan peradilan administrasi yang

berdiri sendiri. Perjalanan Peradilan TUN tidak berhenti pada pembentukannya secara normatif, melainkan terus mengalami penguatan dan penyesuaian seiring perubahan sistem ketatanegaraan, khususnya pasca reformasi. Dinamika tersebut tercermin dalam perluasan kewenangan, penyempurnaan hukum acara, serta perkembangan praktik peradilan yang semakin menegaskan peran Peradilan TUN sebagai instrumen pengendalian kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara.

1. Perkembangan Gagasan Peradilan Administrasi Pra-Undang-Undang Peradilan TUN

Gagasan mengenai peradilan administrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pembatasan kekuasaan pemerintahan. Sejak awal kemerdekaan, para perancang sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintah. Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme yudisial. Namun, dalam praktiknya, belum tersedia lembaga peradilan khusus yang secara spesifik menangani sengketa antara warga negara dan pemerintah dalam bidang administrasi negara (Herlambang, 2024).

Dominasi kekuasaan eksekutif pada masa awal penyelenggaraan negara menyebabkan perlindungan hukum terhadap warga negara masih sangat terbatas. Penyelesaian sengketa yang melibatkan tindakan administrasi pemerintahan pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum, meskipun karakter sengketanya berbeda dengan sengketa perdata maupun pidana. Peradilan umum tidak dirancang untuk menguji keabsahan keputusan administratif yang bersifat sepihak, konkret, dan individual. Keterbatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya posisi warga negara ketika berhadapan dengan pejabat administrasi negara (Lotulung, 2013).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Djufri, D. (2024). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Litnus.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Cet. 1). Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Z. (2008). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Edisi Revisi* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Z. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harisudin, H. N., Noviati, C. E., & Mustajib. (2024). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Herlambang, P. H. (2024). *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hukum Tata Usaha Negara: Suatu Implementasi Administrasi Negara dalam Tata Negara*. (2022). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara* (Cet. 4). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kaligis, O. C. (2002). *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Buku Pertama*. Bandung: Alumni.
- Koesoemahatmadja, R. D. H. (1975). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Manan, B. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marbun, S. F. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Nor, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Cet. 13). Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, A. P. A., Rezi, Nugrahaningsih, W., & Rifai, A. (2022). *Hukum Peradilan TUN: Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Simanjuntak, E. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Teguh, H. P., & Ritonga, O. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjandra, W. R. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Filosofi, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tutik, T. T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Tutik, T. T., & Widodo, I. G. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Cet. 3). Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (1986).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (2009).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (2004).
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.

Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wahyunadi, Y. M., & Sudarsono. (2025). *Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana.

Yanto, N. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media.

PROFIL PENULIS




Aria Roby Putra, S.H.

Latar belakang pendidikan penulis menempuh Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan prestasi akademik berpredikat pujian (*cum laude*), dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh Beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama Tarjih, Pusklat-UMM), yang tidak hanya mendorong kemampuan akademik, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan di bidang hukum. Keahlian menulis telah diasah melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, sehingga penulis semangat dalam menyusun argumen, menganalisis masalah hukum, dan merumuskan pemikiran secara sistematis dan jelas.

Saat ini, penulis melanjutkan Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, Puslapdik-Kemendikdasmen, sebagai bentuk usaha atas prestasi akademik, integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi antara latar belakang pendidikan hukum keluarga Islam dan studi lanjutan di bidang kenotariatan menjadikan penulis memiliki perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional dalam dunia akademik dan praktik hukum.

Email Penulis: ariarobyputra@gmail.com



BAB 4
KEDUDUKAN
PERADILAN TATA
USAHA NEGARA DALAM
SISTEM PERADILAN
NASIONAL

Siti Mastoah, S.H., M.H.
Universitas Nasional



Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam konstruksi negara hukum modern. Kehadirannya tidak hanya dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin supremasi hukum atas tindakan administrasi negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, PTUN memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan, sehingga setiap tindakan administrasi harus tunduk pada prinsip legalitas dan perlindungan hak warga negara (Asshiddiqie, 2006).

Secara teoretis, eksistensi peradilan administrasi berakar pada gagasan negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan. Konsep ini menegaskan bahwa tindakan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengawasan yudisial sebagai bentuk jaminan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Hadjon, 1987). Dalam perspektif hukum administrasi, pengawasan yudisial tersebut menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah (Indroharto, 1993).

Negara hukum yang demokratis menuntut agar kekuasaan eksekutif tidak hanya efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga akuntabel dan dapat diuji secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan peradilan administrasi menjadi salah satu indikator penting kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan (*good governance*) (Bagir Manan, 2004). Dalam konteks ini, PTUN berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi negara selaras dengan prinsip legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ridwan HR, 2018).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dinamika peran PTUN mengalami perkembangan signifikan, khususnya pasca-reformasi dan perubahan konstitusi. Perluasan ruang lingkup pengujian melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mencerminkan transformasi paradigma dari pengujian formal terhadap keputusan tata usaha negara menuju pengujian substansial terhadap tindakan pemerintahan (Marbun, 2011). Perkembangan tersebut memperkuat

posisi PTUN dalam sistem peradilan nasional sebagai pengawal legalitas tindakan administrasi sekaligus penjaga keseimbangan hubungan antara negara dan warga negara (Sutiyoso, 2017).

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, baik dalam aspek harmonisasi regulasi, pelaksanaan putusan, maupun batas kewenangan pengujian terhadap diskresi dan kebijakan publik. Tantangan tersebut memerlukan refleksi teoretis dan evaluasi praktis terhadap kedudukan serta fungsi PTUN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tanpa penguatan yang berkelanjutan, peran PTUN sebagai pengawal legalitas administrasi negara berpotensi tidak optimal (Rachman, 2019).

Bab ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif teori negara hukum dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan landasan konseptual mengenai peradilan administrasi dalam sistem negara hukum, dilanjutkan dengan analisis perkembangan normatif dan praktik kelembagaan, serta diakhiri dengan evaluasi kritis terhadap tantangan dan arah penguatan PTUN dalam sistem peradilan nasional. Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya diskursus hukum administrasi negara serta mempertegas posisi PTUN sebagai institusi penjaga legalitas tindakan pemerintahan (Hadjon, 1987; Ridwan HR, 2018).

Dasar Konstitusional Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Nasional

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam struktur ketatanegaraan. Keberadaannya tidak semata-mata merupakan kebijakan legislasi biasa, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, dibatasi oleh hukum, serta dapat diuji

Daftar Pustaka

- Anggono, B. D. (2018). Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 497–520.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Dr. Hardi Wasono, MTP dkk. (2019). *Teori Administrasi* (Vol. 1). Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- DR. Jetty Erna Hilda Moekat, M. (2003). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). (T. Media, Ed.) Surakarta, Jawa Tengah: CV. Tahta Media.
- Dr. Muhamad Sawir, S. M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (1 ed.). Yogyakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah: Deepublish.
- Dr. Sahya Anggara, M. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT. Pustaka Setia.
- Dr. Yusri Munaf, S. M. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Vol. 1). (E. Chaidir, Ed.) Pekanbaru, Kepulauan Riau, Indonesia: Marpoyan Tujuh.
- Efi Yulistyowati, E. P. (2016, Desember). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UUD 1045 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2).
- Fakhrudin Razie, S. M. (2009). *Hukum Admiistrasi Negara* (Vol. 1). Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia: CV Pena Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
- Haryanto, A. T. (2007, Oktober). Upaya menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif, dan akuntabel. *Jurnal Ekonomidan Kewirausahaan*, 7(2), 160-171.
- HR, R. (2018). *Hukum administrasi negara (Edisi revisi)*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2015). Hak uji materiil Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(4), 567–589.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami Undang-Undang tentang*

- Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I-II). Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2004). Teori dan politik konstitusi. FH UII Press.
- Marbun, S. F. (2011). Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia. UII Press.
- Marzuki, P. M. (2013). Karakter hukum administrasi negara dalam sistem peradilan Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 135–152.
- Rachman, F. (2019). Perluasan objek sengketa tata usaha negara pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 211–230.
- Susanto, A. F. (2019). Ilmu hukum non-sistematik: Fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Sutiyoso, B. (2017). Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan problem efektivitasnya. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 45–60.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Utrecht. (1985). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.
- Wicaksono, D. A. (2020). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengujian keputusan administrasi negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 512–530.
- Yulistyowati, E. (2016). Konstitusionalisme dan demokrasi. Setara Press.

PROFIL PENULIS




Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi dipengaruhi faktor keluarga yang bekerja di lingkungan kantor dengan aktivitas keseharian di bidang administrasi, dimulai tahun 1994 sejak lulus SMAN 20 Kota Bandung, ikut magang, bekerja *part-time*, dan bekerja tetap sebagai tenaga administrasi di kantor Rektorat Universitas Padjadjaran sambil mengikuti sekolah Diploma 3 Ilmu Komputer Perkantoran di LPK Padjadjaran dan menimba ilmu dengan kekhususan kajian pada Hukum Tata Negara di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga menyelesaikan studi pada tahun 2004. Setelah bekerja dan menjadi PNS, mengikuti mutasi, ikut serta dalam tugas suami sebagai anggota TNI di beberapa daerah, dan berpindah-pindah kantor, penulis aktif di berbagai kegiatan dan diklat di bidang administrasi, pelatihan hukum, legal drafting, menjadi narasumber, dan mewakili Universitas Negeri Jakarta di beberapa event kegiatan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, BKN, LAN, Pusdiklat, dan lainnya sambil menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jaya Raya Jakarta, dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3 Hukum di Universitas Nasional.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat struktural di Universitas Negeri Jakarta selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta bidang kajian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri. Penulis bersama rekan sejawat terlibat dalam seminar nasional dan internasional, penulisan jurnal, paper, dan naskah akademik, serta dokumen tata kelola universitas lainnya. Harapan penulis dapat berbagi pengalaman dan memberikan kontribusi positif dan kebermanfaatan.

Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id



BAB 5

**PERBEDAAN HUKUM
ACARA TATA USAHA
NEGARA DENGAN
HUKUM ACARA
PERDATA DAN PIDANA**


Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hukum acara memiliki diferensiasi yang tegas sesuai dengan karakter dan objek sengketa yang diperiksa. Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal asas kebebasan hakim atau kebebasan peradilan, dalam arti hakim bebas atau bebas untuk mengadili (Mertokusumo 1997:5). Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan (Sulistiyono 2018).

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat ketentuan pembagian sebagai berikut:



Presented with xmind

Gambar 5.1: Kekuasaan Kehakiman

Sumber: diolah penulis (2026)

Setiap peradilan memiliki kekhususan dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, salah satunya hukum acara/hukum formil di masing-masing peradilan. Oleh karenanya, dalam bab ini pembahasan berfokus pada perbedaan hukum acara tata usaha negara (TUN) dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Perbedaan dari Aspek Filosofis dan Karakter Sengketa

Secara filosofis, Hukum Acara TUN lahir dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan pemerintah sebagai subjek yang dapat dikontrol oleh hukum. Esensinya adalah pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Sengketa TUN bersifat vertikal karena melibatkan relasi antara warga negara dan organ pemerintahan (pejabat tata usaha negara). Fungsi utama peradilan TUN adalah menguji legalitas suatu keputusan administrasi negara (keputusan tata usaha negara/KTUN), bukan menilai aspek kebijakannya.

Sebaliknya, Hukum Acara Perdata berakar pada perlindungan hak-hak privat antar subjek hukum yang kedudukannya setara (Khasanah et al. 2025). Sengketa yang timbul biasanya berkaitan dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa hak kebendaan, atau hubungan kontraktual lainnya. Hubungan hukum yang diperiksa bersifat horizontal.

Adapun Hukum Acara Pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan penegakan ketertiban masyarakat. Negara melalui penuntut umum bertindak sebagai pihak dominan yang menuntut seseorang atas dugaan pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, karakter sengketa pidana bukan sekadar konflik antar individu, melainkan pelanggaran terhadap norma hukum publik yang berdimensi sosial serta berorientasi pada kepentingan umum.

Perbedaan Sumber Hukum

Sumber hukum acara TUN ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu terdapat sumber

Daftar Pustaka

- Khasanah, Dian Dewi, MH Isnaeni, Afrizal Mukti Wibowo, Rr Yunita Puspendari, Deaf Wahyuni Ramadhani, Zora Febriena Dwithia HP, Indira Swasti Gama Bhakti, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Devin Irwan Jinoto, Putri Maha Dewi, and others. 2025. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 1997. "Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6(9):1-8.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
- Sulistiyono, Adi. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PROFIL PENULIS




Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (lulus tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (lulus tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB) dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan, dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 6
KOMPETENSI ABSOLUT
PERADILAN
ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah salah satu pilar penegakan hukum administrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Keberadaannya tidak terlepas dari konsep *rechtstaat* yang menempatkan peradilan administrasi sebagai unsur penting negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya peradilan administrasi dalam perselisihan (Ridwan, 2018). Kedudukannya secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, termasuk lingkungan Peratun (Undang-undang Dasar 1945, 1945).

Menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Peratun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan cabang (lingkungan) peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama. Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi. Peratun, secara konstitusional maupun organisatoris hirarkis dan struktural, bukanlah sebagai organ pengadilan khusus. Kriteria pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA. Pengadilan khusus antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Pengadilan Perikanan, yang masing-masing pengadilan tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan, Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan TUN (Mailinda Eka Yuniza, 2025).

Kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak pengadilan untuk memeriksa perkara berdasarkan jenis atau materi sengketa yang diatur oleh undang-undang. Batasannya didasarkan pada lingkungan peradilan umum dan khusus. Eksepsi ini dapat diajukan setiap saat hingga sebelum putusan, dan hakim wajib menghentikan pemeriksaan jika perkara yang diterima bukan wewenangnya.

Kompetensi absolut menurut Yahya Harahap adalah: *Pertama*, didasarkan pada lingkup kewenangan; *Kedua*, masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*); *Ketiga*, kewenangan tertentu tersebut melahirkan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*; dan *Keempat*, masing-masing lingkungan peradilan terbatas berwenang mengadili kasus yang menurut undang-undang ditujukan padanya (M. Yahya Harahap, 2017). Kompetensi absolut dalam konteks Peratun berkaitan langsung dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi pangkal sengketa antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (S.F. Marbun, 2011).

Dinamika hukum yang terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) telah membawa pergeseran signifikan terhadap kompetensi absolut PTUN (Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Pergeseran ini tidak sekadar bersifat kuantitatif dalam arti bertambahnya objek sengketa, melainkan juga bersifat kualitatif karena mengubah paradigma dasar kewenangan PTUN yang semula sangat terbatas pada *beschikking* (keputusan tertulis) menjadi mencakup pula tindakan administrasi pemerintahan dan tindakan faktual (Ridwan, 2018).

Kompetensi Absolut PTUN dalam Kerangka UU Peratun

Sebelum berlakunya UU AP, kompetensi absolut PTUN diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun). Pasal 47 UU Peratun menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN.

Daftar Pustaka

- Dewi Asimah, Z. M., and D. K. S. (2020). Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(1).
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mailinda Eka Yuniza, et al. (2025). *Hukum PTUN*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*. (2015).
- Philipus M. Hadjon, et al. (1999). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan, D. H., and D. K. P. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Ius Quia Iustum*.
- S.F. Marbun. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Samia & Wibowo, A. (2023). Dampak Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. *Al-Sulthaniyah*, 12(2).
- Sudarsono. (2019). *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. Kencana. Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2016).
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2009).
- Undang-undang Dasar 1945 (1945).


PROFIL PENULIS



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Penulis bergabung sebagai dosen pengajar di Kompartemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 2009. Lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang (1999), Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga (2002), dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (2009). Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Administrasi Negara, aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu Hukum Perizinan dan Hukum Pajak. Penulis tersertifikasi sebagai mediator, pejabat perlindungan data pribadi, dan profesional manajemen risiko. Saat ini menjadi anggota Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia, Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia, dan Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia.

e-mail penulis: shinta_fh@ub.ac.id



BAB 7

KOMPETENSI RELATIF

PERADILAN TATA

USAHA NEGARA

Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintahan yang diduga melanggar hukum. Keberadaan PTUN menegaskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan kekuasaan pemerintahan di bawah kontrol hukum, khususnya melalui mekanisme pengujian terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN) (Philipus, 2025).

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah mekanisme yudisial yang dibuat untuk menguji keabsahan dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tempat dimana peradilan tata usaha negara dijalankan disebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut dengan PTUN). Keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat administrasi negara, namun juga sebagai alat kontrol yang sah terhadap penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara agar sesuai dan tetap berada dalam koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, maka pengaturan mengenai kompetensi pengadilan memiliki peran penting untuk menentukan legitimasi proses pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa dalam sistem peradilan tata usaha negara.

Dalam teori hukum acara, kompetensi pengadilan dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan suatu lingkungan peradilan, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama berdasarkan wilayah hukum (Indroharto, 1993). Konsep ini juga ditemukan dalam undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang pembagian kompetensi absolut dan kompetensi relatif atau fungsi atas pembagian kekuasaan antar badan peradilan atau fungsi atas pengaturan pembagian kekuasaan

antar pengadilan serupa (Sunarto, 2019). Meskipun secara konseptual kompetensi relatif sering dianggap sebagai aspek teknis, dalam praktik peradilan tata usaha negara, kompetensi relatif memiliki implikasi yang cukup penting dikarenakan berkaitan langsung dengan akses terhadap keadilan itu sendiri.

Kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif tidak jarang berujung pada putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (atau disebut juga dengan NO), yang berarti pokok perkara belum atau tidak diperiksa secara substantif namun gugatan tersebut tidak diterima dikarenakan ada cacat secara formil (Sunarto, 2019). Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan, terutama jika sengketa tata usaha negara tersebut menyangkut hak-hak administratif yang memiliki dampak ekonomi atau sosial yang besar. Oleh karenanya, kompetensi relatif tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aspek prosedural saja, namun juga sebagai bagian yang tidak kalah penting dalam proses mencari keadilan pada sengketa tata usaha negara.

Perkembangan administrasi pemerintahan modern, termasuk desentralisasi dan digitalisasi, telah turut memengaruhi struktur kewenangan dan praktik pengambilan keputusan tata usaha negara, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam aspek yurisdiksi peradilan tata usaha negara. Perkembangan regulasi yang mengatur secara parsial mengenai keputusan tata usaha negara dan juga digitalisasi turut membuat kompetensi relatif tidak hanya mendiskusikan tentang PTUN manakah yang berwenang mengadili, tetapi juga harapan mengenai terobosan hukum turut menjadi hal yang relevan untuk didiskusikan. Misalnya, dalam hal kewenangan penerbitan izin, setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa jenis izin beralih kewenangan penerbitannya yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kemudian beralih ke Pemerintah Pusat. Secara logika hukum, pihak yang menerbitkan izin tersebut adalah pihak yang berpotensi menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara, namun dalam perkembangannya, tergugat bukan lagi pihak yang menerbitkan izin tersebut, akan tetapi beralih kepada pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kajian mendalam mengenai kompetensi relatif PTUN menjadi penting tidak hanya untuk memahami kerangka normatifnya, tetapi juga untuk mengevaluasi kecukupan konsep tersebut dalam menjawab dinamika hukum administrasi kontemporer.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mendiskusikan secara ringkas tentang beberapa persoalan kontemporer yang berkaitan dengan kompetensi relatif PTUN, di antaranya adalah bagaimana konsep dan kedudukan kompetensi relatif dalam sistem hukum acara PTUN dan bagaimana pengaturan normatif dan rasionalitas pembentukannya dalam peraturan perundang-undangan? Serta Bagaimana tantangan dan arah pembaruan konsep kompetensi relatif di masa depan?

Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kompetensi relatif PTUN dari perspektif konseptual, normatif, dan praktis. Secara akademik, kajian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur hukum acara peradilan tata usaha negara dan menjadi tambahan diskusi dalam ruang-ruang akademik. Secara praktis, hasil analisis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam menentukan forum yang tepat serta meminimalkan kesalahan prosedural.

Kerangka Konseptual Kompetensi Relatif

1. Hakikat Kompetensi Relatif dalam Sistem Peradilan

Kompetensi relatif pada hakikatnya merupakan metode pembagian beban perkara dalam satu lingkungan peradilan. Dalam teori organisasi peradilan, pembagian kewenangan secara geografis diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan pemerataan akses terhadap layanan peradilan itu sendiri. Tanpa pembagian kompetensi relatif, maka akan timbul potensi ketidakpastian forum serta penumpukan perkara di satu pengadilan tertentu. Dalam konteks PTUN, kompetensi relatif memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan jenis peradilan yang lain karena objek sengketa dalam ranah peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang memiliki dimensi kewenangan publik. Oleh karenanya, penentuan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada lokasi pihak

Daftar Pustaka

- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Olivia Septi Rahayu et al., Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif (Studi Putusan Perkara Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS), Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1 2026
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Prayogo, A. Access to Justice dalam Sistem PTUN. (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Sihombing, R. Kompetensi Peradilan dan Efisiensi PTUN. (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019)

PROFIL PENULIS



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

Lahir di Malang, 31 Januari 1990, yang kini menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Strata-3 (S3) Program Doktorat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Kepala Laboratorium sejak Thn 2023. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya, yakni Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum dan Teknologi Informasi, yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut, baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Selain itu penulis turut aktif sebagai anggota dalam mengikuti organisasi di bidang akademisi, yakni APHTN-HAN.


Email Penulis: dewicahyandari@ub.ac.id



BAB 8

**OBJEK SENGKETA TATA
USAHA NEGARA: KTUN**

Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Posisi KTUN dalam Hukum Administrasi dan Peradilan TUN

1. Hubungan KTUN dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) pada hakikatnya mengatur hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara (pemerintah) dengan warga masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di dalam hubungan tersebut, pemerintah memerlukan instrumen-instrumen yuridis (*instrumenten van het overheidshandelen*) guna mewujudkan kehendaknya secara sepihak dalam ranah publik. Salah satu instrumen yuridis terpenting adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang dalam tradisi Hukum Administrasi Belanda dikenal dengan istilah *beschikking*, dalam tradisi Prancis disebut *acte administratif*, dan dalam tradisi Jerman disebut *Verwaltungsakt* (Ridwan HR, 2014). Kedudukan KTUN sebagai instrumen pemerintahan menjadikannya sekaligus sebagai titik temu hukum antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga masyarakat, karena melalui KTUN-lah pemerintah mengkonkretkan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak ke dalam keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu (Hadjon, P. M., 2007).

Ridwan HR menjelaskan bahwa hukum administrasi negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa; ketika negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan (*machtenorganisatie*), maka HAN muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Dalam kerangka ini, KTUN menempati posisi sentral karena merupakan bentuk konkret pelaksanaan wewenang pemerintahan yang paling sering bersentuhan langsung dengan kepentingan warga negara. Setiap kali pejabat atau badan TUN mengeluarkan izin, menerbitkan sertifikat, mengangkat atau memberhentikan pegawai, menetapkan pajak, atau menolak suatu permohonan, ia sesungguhnya tengah mengeluarkan KTUN sebagai perwujudan tindakan hukum publik sepihak yang didasarkan pada kewenangan istimewa (*bijzondere macht*) yang melekat pada jabatannya (Hadjon, P. M., et al., 2015).

2. KTUN Sebagai Obyek Sengketa TUN

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat yang diperantarai oleh KTUN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketika seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh suatu KTUN, ia berhak menggugat keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa TUN sebagai “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.” Dengan demikian, KTUN merupakan obyek utama (*litis object*) dalam sengketa di PTUN (Indroharto, 2004).

Mengapa hanya KTUN dan keputusan administratif tertentu yang dapat digugat di PTUN? Jawabannya terletak pada kompetensi absolut peradilan TUN yang sejak semula didesain untuk menguji keabsahan (*rechtmatigheid*) keputusan-keputusan pejabat pemerintahan, bukan untuk menyelesaikan sengketa perdata biasa atau perkara pidana (Riza, D, 2018). Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa KTUN dapat digugat apabila: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (b) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kedua tolok ukur inilah yang menjadi dasar pengujian materiil KTUN oleh hakim PTUN, sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi warga masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah (Hadjon, 2007).

Tujuan perlindungan hukum melalui mekanisme sengketa TUN di PTUN pada dasarnya bersifat ganda. Pertama, melindungi hak-hak individu warga masyarakat yang terlanggar oleh KTUN yang cacat hukum, baik cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi. Kedua, menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga setiap

tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Indroharto, 2004). Keberadaan PTUN sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap KTUN dengan demikian merupakan konsekuensi logis dari dianutnya konsep negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

3. Pengertian KTUN Berdasarkan Para Ahli

Untuk memahami konsep KTUN secara utuh, perlu ditelaah pandangan-pandangan para ahli hukum administrasi yang menjadi pijakan doktriner.

E. Utrecht mendefinisikan *beschikking* (keputusan) sebagai “suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa” (Utrecht, E, (1986). Rumusan ini menekankan tiga aspek: sifat hukum publiknya, sifat sepihak (*eenzijdig*), dan dasar kewenangan istimewa yang membedakan keputusan pemerintah dari tindakan hukum perdata biasa.

W.F. Prins merumuskan keputusan sebagai “suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.” Definisi Prins mempertegas bahwa sumber legitimasi keputusan bukan semata kekuasaan faktual, melainkan wewenang hukum (*bevoegdheid*) yang diatribusikan atau didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan.

Indroharto menjelaskan bahwa *beschikking* merupakan “tindakan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, berupa pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum” (Indroharto. 2004). Pandangan ini menambahkan unsur *pernyataan kehendak* dan *tujuan mengadakan perubahan* hubungan hukum sebagai esensi keputusan.

Philipus M. Hadjon dkk., dalam konteks keabsahan KTUN, menekankan bahwa keputusan harus memenuhi syarat materiil dan formil: organ pemerintahan yang membuat keputusan harus

Daftar Pustaka

- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara – Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm 90
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Peradaban*
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, H. M. L., ten Berge, J. B. J. M., van Buuren, P. J. J., & Stroink, F. A. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Cetakan ke-12). Gadjah Mada University Press
- Harahap, Z. (2023). *Rekonsepsi Keputusan Fiktif Positif dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 1–22.*
- Hufron & Hadi, S. (2023). *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Proceeding APHTN-HAN* (hlm. 461–491). <https://doi.org/10.55292/mq4ac643>
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Edisi Revisi). Pustaka Sinar Harapan
- Kuncoro Purbopranoto dalam buku *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Karya Enrico Simanjuntak* (2018), Sinar Grafika
- Marbun, S. F. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Revisi). FH UII Press.
- Mukti Fajar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005).
- Neno, V. Y. (2006). *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Citra Aditya Bakti.
- Pamungkas, R., Mulyani, T., & Siallagan, A. P. (2024). *Perluasan Kompetensi PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Semarang Law Review, 5(2), 354–370.*
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi).

RajaGrafindo Persada.

- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–97.
- Simanjuntak, E. (2014). Beberapa Anotasi terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Genta Press.
- Sjachran Basah, Menelaah Lika Liku Rancangan Undang Undang Nomor ... Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, Bandung 1992)
- Tjandra, W. R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Cetakan ke-4). Pustaka Tinta Mas.
- Van der Pot, C.W., *Nederlandsch bestuursrecht, Algemeen Deel*, Alphen aan den Rijn, 1932, hlm. 198. Sebagaimana dalam buku *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* karya Enrico Simajuntak (2018), Sinar Grafika
- Wijk H.D., van, sebagaimana dalam buku *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Karya Enrico Simajuntak (2018), Sinar Grafika
- Wiyono, R. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.


PROFIL PENULIS



Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H.

Ketertarikan Anindita Purnama Ningtyas, SH., MH., terhadap Hukum Administrasi dan Keuangan Daerah serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tumbuh dari keprihatinan atas berbagai polemik yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pengalaman mengajar Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semakin menguatkan minat tersebut dan mendorongnya untuk menekuni riset-riset yang berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendidikan tinggi hukum ditempuh sepenuhnya di Universitas Brawijaya, mulai dari Sarjana Hukum yang diselesaikan pada tahun 2013 hingga Magister Hukum yang diraih pada tahun 2015. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan bidang kepakaran utama Hukum Administrasi dan Keuangan Daerah serta Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Penulis aktif melakukan penelitian yang didanai oleh skema internal Universitas Brawijaya maupun lembaga eksternal, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga negara seperti MPR, dan institusi lainnya. Selain penelitian, penulis juga berkontribusi melalui publikasi buku dan artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyusunan peraturan daerah, pendampingan pemerintah daerah, dan supervisi KKN tematik hukum. Orientasi akademiknya adalah mengembangkan kajian hukum administrasi negara yang relevan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi warga.

E-mail Penulis: aninditapurnama@ub.ac.id



BAB 9
PENGECEUALIAN OBJEK
SENGKETA MENURUT
UNDANG-UNDANG PTUN

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, penentuan objek sengketa merupakan titik masuk utama bagi berfungsinya mekanisme kontrol yudisial terhadap keberlakuan KTUN yang dapat merugikan hak warga negara. Melalui penentuan objek sengketa inilah ditentukan apakah suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan berada dalam ruang lingkup kewenangan PTUN untuk diuji lebih lanjut. Sebelum menilai pokok perkara, Ketua Pengadilan dalam proses dismissal memutuskan dalam suatu penetapan apakah gugatan diterima atau tidak diterima, termasuk kategori objek sengketa KTUN sebagaimana ditentukan oleh UU PTUN. Jika objek yang disengketakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan atau tindakan pemerintahan yang dapat diuji di PTUN, maka pengadilan wajib menyatakan gugatan tidak diterima.

Pengecualian objek sengketa TUN berhubungan dengan ruang lingkup kewenangan absolut PTUN. Semakin banyak pengecualian objek sengketa TUN, maka semakin sempit kompetensi absolut PTUN, demikian sebaliknya. Lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwasannya yang dikecualikan atau yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata

Ketentuan penjelasan Pasal 2 huruf a UU PTUN mengatur bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata." Dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya, pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan yang bersifat hukum dan non-hukum, yang mana dalam konsep hukum administrasi negara dikenal dengan istilah tindakan pemerintahan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurenhandelingen*). Perbedaan ini diperlukan karena tidak setiap perbuatan pemerintahan berada dalam ranah hukum administrasi negara,

melainkan sebagian di antaranya tunduk pada rezim hukum perdata ketika pemerintah bertindak sebagai subjek hukum privat. Oleh sebab itu, penentuan karakter hukum dari suatu perbuatan hukum pemerintah menjadi penting untuk menentukan apakah sengketa yang timbul berada dalam kompetensi absolut PTUN atau justru menjadi kewenangan peradilan umum.

Utrecht menyebut bahwa perbuatan pemerintah adalah berbagai perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai upaya penyelenggaraan kepentingan umum; hal ini termasuk perbuatan pembentukan peraturan, ketetapan, maupun perjanjian, yang mana hal ini termasuk perbuatan hukum bersegi satu dan bersegi dua (Asmara et al., 2025). Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa perbuatan pemerintah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara atas nama negara yang berdasarkan sifatnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja (Mertokusumo, 2014). Muchsan mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pemerintah apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu, antara lain (Muchsan, 1981):

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan publik dan sebagai bagian dari organ perlengkapan negara (*bestuurenorganen*).
2. Perbuatan diselenggarakan berdasarkan kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
3. Perbuatan ditujukan untuk instrumen yang menimbulkan akibat hukum.
4. Perbuatan yang dilakukan berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan masyarakat.

Utrecht membagi perbuatan pemerintah menjadi dua, yakni perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan nyata (*feitelijkehandelingen*), kemudian perbuatan hukum terbagi atas perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat (Utrecht, 1985). Dengan kerangka tersebut, badan atau pejabat TUN dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berkedudukan sebagai badan hukum publik sekaligus badan hukum perdata. Pejabat TUN yang akan melakukan perbuatan hukum perdata selalu didahului dengan

Daftar Pustaka

- Asmara, G., Sukmariningsih, R. M., Rahmi, E., Nuswardani, N., Madril, O., Pietersz, J. J., Is, M. S., Bagijo, H. E., Simatupang, D. P., Tjandra, W. R., Efendi, A., Aspan, Z., Sudrajat, T., & Azhar, M. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Enrico Simanjuntak. (2024). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Ismail, R., Ahmad, & Rahim, E. I. (2025). Implikasi Hukum Dari Penanganan Sengketa Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Oleh KPU Yang Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(6), 8750–8764.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Mahanani, A. E. E. (2021). Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 76–89. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.267>
- Mertokusumo, S. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Cahya Atma Pustaka.
- Muchsan. (1981). *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Liberty.
- Muhammad Yasin. (2020, March 31). *Dari Protokol Hingga Imbauan: Kenali Aneka Jenis Beleidsregel Terkait Covid- 19*. Hukum Online.
- Muhshi, A., & Yunita, F. T. (2024). Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara. *Media Juris*, 7(2), 191–220. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>
- Mutalib, M. T. (2020). Eksistensi, Fungsi, Dan Penormaan Diskresi Pemerintah dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Negara Hukum Indonesia. *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 155–176.
- Priyambodo, B. A., & Hadi, S. (2026). Urgensi Pembentukan Peraturan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer. *RIGGS:*

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 6092–6098. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4540>

Putra, M. A. (2020). Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>

Sari, E. (2023). Penerapan Teori Oplossing di Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 425–440. <https://doi.org/10.55292/18j1yb88>

Utrecht, E. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar.

PROFIL PENULIS




Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.

Dengan ketertarikan yang berkelanjutan terhadap Hukum Administrasi Negara, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Brawijaya hingga lulus pada tahun 2023.

Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian penulis meliputi hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum perizinan, dan hukum keuangan negara. Di samping aktivitas pengajaran dan pengabdian masyarakat, penulis secara konsisten aktif mengikuti berbagai konferensi, menulis buku, serta menulis artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. Melalui kegiatan tersebut, penulis berupaya mengembangkan pemikiran kritis dan konstruktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penguatan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Email Penulis: ariska.divian@ub.ac.id



BAB 10
UNSUR-UNSUR
KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Wewenang Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan terwujud dari pemberian wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyelenggara pemerintahan. Tanpa suatu wewenang yang diberikan undang-undang, penyelenggara negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk realisasi perintah undang-undang tidak dapat dipisahkan dari wujud asas legalitas yang melingkupi hukum tata pemerintahan. Indonesia sebagai negara hukum menunjukkan orientasi penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan.

Dalam literatur Prancis penerapan asas legalitas yang melandasi setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara dikenal dengan istilah *le principe de la legalite de l'administration*; di Jerman disebut *Gesetzmassigkeit der Verwaltung*. Di Inggris dikenal dengan bagian dari *rule of law*. Oleh sebab itu asas dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa setiap wewenang harus diberikan penyelenggara pemerintahan dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan pembatasan tertentu dan tujuan tertentu (asas spesialisitas). Asas legalitas yang melandasi wewenang penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan atau perbuatan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kesamaan perlakuan oleh pemerintah, oleh karena setiap peraturan bersifat umum dan mengikat bagi semua warga negara, sehingga penerapan suatu peraturan seharusnya tidak diskriminatif (Indroharto, 1991:59).

Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt (1954:41), sebenarnya kedudukan asas legalitas pada awalnya dianut dalam proses penarikan pajak oleh negara terhadap wajib pajak; oleh karena itu, sebuah ungkapan yang cukup dikenal di Inggris, 'tidak ada penarikan pajak tanpa adanya suatu representasi atau persetujuan parlemen (*no taxation without representation of parliament*). Begitu pula di Amerika Serikat berlaku ungkapan yang menegaskan betapa pentingnya dasar hukum penarikan pajak oleh negara, yakni, pajak

tanpa disertai persetujuan adalah perampokan (*taxation without representation is robbery*). Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk melakukan penarikan pajak oleh negara kepada wajib pajak hanya dibolehkan apabila setelah ditentukan dasar hukum penarikan pajak dalam bentuk undang-undang (Aminuddin Ilmar, 2013:105).

Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara dan sebagai pelaksana dari suatu undang-undang, setiap perintah penyelenggara pemerintahan yang dibebankan kepada rakyat senantiasa didasarkan pada ketentuan undang-undang sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, kemutlakan pemerintah harus melakukan tindakan atau perbuatan didasarkan kepada adanya ketentuan undang-undang lebih dahulu hampir sama dengan ketentuan asas legalitas dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya pengaturan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang terlebih dahulu kemudian dilanggar, baru menimbulkan perbuatan yang dapat dihukum yang dikenal dengan istilah '*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*'.

Asas legalitas tersebut sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 15 yang menegaskan "*wamaakunna mu'adzibina hatta nab'asa rasuulaa*." Ayat tersebut kemudian melahirkan kaidah fikih bahwa tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum Al-Qur'an menentukan suatu nash. Mengingat kemajuan peradaban yang membutuhkan pengaturan tata kehidupan oleh suatu organisasi yang teratur dan mempunyai kewenangan yang jelas, maka penerapan asas legalitas merupakan bagian dari pengembangan hukum administrasi negara. Hal itu dikemukakan oleh H.D. Stout (1994:28), yang menguraikan bahwa pemerintah harus melaksanakan tugas kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Hal ini berimplikasi kepada semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara harus sesuai dan diatur dengan undang-undang.

Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menjadikan asas legalitas sebagai pilar utama dan menjadi prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan pernyataan, Pemerintahan harus berlandaskan pada hukum dan bukan pada kekuasaan.

Negara yang menjadikan hukum sebagai pilar utama, atau biasa disebut negara hukum, ketentuan undang-undang menjadi pedoman

Daftar Pustaka

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. (2017). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Latif (editor). (2014). *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Sukardja. (2014). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Alex Carroll. (2017). *Constitutional and Administrative Law*. Edinburgh Gate, Harlow CM20 2JE, United Kingdom.
- Aminuddin Ilmar. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan. Identitas*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Benjamin Mangkoedilaga. (1982) *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu Orientasi Pengenalan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Colleen M. Flood dan Paul Daly. (2022). *Administrative Law in Context*. Fourth Edition. Emond Montgomery Publications Limited, 1 Eglinton Ave E, Suite 600, Toronto.
- Djoko Prakoso. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- E. Utrecht. (1957). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Tanpa penerbit.
- Ian Ellis-Jones. (2001). *Essential Administrative Law*. Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X 9PX, United Kingdom.
- Ian Loveland. (2012). *Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical Introduction*. Sixth edition. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom.
- Indroharto. (1991). *Usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- James B. Thayer. *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*. Harvard Law Review, Oct. 25, 1893, Vol. 7, No.

- 3 (Oct. 25, 1893), pp. 129-156 Published by: The Harvard Law Review Association.
- Matthieu Houser, et al. (2015). *Le Droit Administratif Aux Concours*. Direction de l'information légale et administrative, Paris.
- Michel Rosenfeld dan András Sajó. (2012). *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press is a department of the University of Oxford. UK.
- Muin Fahmal dan Sri Amlinawaty. (2024). *Hukum Administrasi. Pengertian, Asas-asas, dan Dinamikanya Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Setara Press, Malang, Jawa Timur.
- Ni'matul Huda (editor). (2009). *Hukum Administrasi di Daerah*. FH-UII Press, Yogyakarta.
- Pipit. R. Kartawidjaya. (2005). *Pemerintah Bukanlah Negara. Studi Komparasi Administrasi RI Dengan Pemerintah Jerman*. Henk Publishing, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1983). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prosper Weil dan Dominique Pouyouud. (tanpa tahun). *Que sais-je? Le Droit Administratif*. Vingt-quatrième édition mise à jour.
- Richo Andi Wibowo (editor). (2024). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha. (1997). *Kybernology. Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- W.F. Prins. ((1982). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta.


PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang.

Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



BAB 11
UNSUR-UNSUR
KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA
(KTUN)

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Definisi, Karakteristik, dan Kelayakan Pihak Penggugat dalam Sengketa TUN

1. Pengertian Pihak Penggugat dalam Sengketa TUN

Penggugat dalam sengketa hukum tata usaha negara (TUN) merujuk pada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan administratif terhadap keputusan atau tindakan suatu badan atau pejabat administrasi negara. Secara umum, penggugat adalah individu atau entitas yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat publik yang berwenang. Pihak penggugat ini bertindak untuk menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang dianggap terlanggar (Azhar, 2021).

Dalam konteks hukum tata usaha negara, penggugat tidak hanya terbatas pada warga negara, tetapi juga bisa mencakup badan hukum yang memiliki kepentingan hukum langsung terkait dengan keputusan atau tindakan administratif yang dipermasalahkan. Misalnya, sebuah perusahaan yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah dalam hal pengurusan izin usaha, atau organisasi masyarakat yang merasa keputusan suatu lembaga negara merugikan kepentingan publik yang mereka wakili (Efendi & Suwardi, 2025).

Sengketa TUN sering kali berfokus pada tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap tidak sah, melanggar prosedur hukum, atau bertentangan dengan kepentingan hukum pihak yang mengajukan gugatan. Oleh karena itu, pihak penggugat harus memiliki hubungan langsung dan konkret dengan objek sengketa yang dipermasalahkan. Hal ini dikenal sebagai "*standing*," yang merupakan syarat penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa yang mengajukan gugatan benar-benar memiliki kepentingan yang sah dan relevan.

Pada dasarnya, gugatan dalam sengketa TUN bisa diajukan terhadap berbagai macam keputusan administratif, seperti keputusan pejabat publik dalam hal perizinan, pemberian sanksi administratif, keputusan tentang status hukum suatu pihak, dan

lain-lain. Misalnya, seseorang yang tidak puas dengan keputusan pemerintah dalam memberikan izin lingkungan, atau seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh keputusan administratif terkait status kependudukan.

Pihak yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam sengketa TUN juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa penggugat dapat berupa individu atau badan hukum yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, penggugat harus bisa membuktikan bahwa keputusan tersebut berimplikasi langsung terhadap hak-hak mereka.

Proses gugatan dalam sengketa TUN biasanya dimulai dengan penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatan tersebut, penggugat harus merinci dengan jelas keputusan atau tindakan administrasi negara yang dianggap merugikan serta alasan mengapa keputusan tersebut dianggap cacat hukum. Penggugat juga harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka bahwa keputusan tersebut tidak sah atau merugikan secara langsung.

Secara prinsip, penggugat dalam sengketa TUN memiliki hak untuk meminta agar keputusan yang merugikan mereka dibatalkan atau diperbaiki. Dalam hal ini, penggugat tidak hanya mencari keadilan dalam bentuk pembatalan keputusan, tetapi juga bisa meminta penggantian kerugian atau tindakan yang lebih adil untuk memulihkan hak-hak mereka yang telah terlanggar.

Salah satu syarat penting bagi pihak penggugat adalah adanya kepentingan hukum yang nyata. Kepentingan hukum ini menunjukkan bahwa penggugat memiliki kedudukan atau posisi yang jelas dalam sengketa tersebut. Tanpa kepentingan hukum yang jelas, sebuah gugatan dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut oleh pengadilan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan adanya hubungan langsung dan nyata dengan keputusan atau tindakan administratif yang digugat.

Daftar Pustaka

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Development of Lawsuit for Law Violation by the Government Post Statute/Law Number 30 of 2014). *Negara Hukum*, 11(1), 43–62. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574>
- Adha, B., & Syahrudin, E. (2022). Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right). *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, VI(2), 397–408. Retrieved from <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Agus Prasetyo, B. S. (2023). Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 68–78.
- Alaa Foad Salam & Saab Naji Aboud. (2023). Dismissing the judicial claim in the administrative lawsuit. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 33, 2411–2427. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.628>
- Alvin Nashir, M. A. N. (2024). Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 84–95. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178>
- Andriana, Desmilia Eka, Moh Fadli, Tunggul Anshari Setia Negara, I. P. (2023). KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MENGGUGAT ORGANISASI DAN WARGA MASYARAKAT DALAM SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH. *Jurnal Idea Hukum*, 9(2), 89–108.
- Azhar, I. (2021). Keberadaan Pihak Ketiga Wujud Keadilan Hukum Dalam Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 355. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.494>
- Azizah, D., Safitri, N., & Santoso, B. (2024). PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN CLASS ACTION DI PTUN. *Verstek*, 12(2), 127–136.

- Baried, R. R. (2021). Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. *Sasi*, 27(3), 346. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.558>
- Blegur, S. B. (2022). Main Legal *Principles* of Administrative Court Procedural Law. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(1), 39–56.
- Efendi, A., & Suwardi. (2025). Mengeksplorasi Doktrin Standing Di Peradilan Administrasi Indonesia: Tafsir Dan Hasil. *Veritas et Justitia*, 11(1), 82–103. <https://doi.org/10.25123/hp6dq52>
- Ermawati, S. W. (2024). Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia. *JUSTICE S: Journal of Law*, 3(1), 47–57.
- Iswadi, D. (2022). *FAKTA-FAKTA DALAM PROSES PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 446K/TUN/2017 (2017).
- Munif, Sultan Athareza Zaheruddawlah, Rasyadan Dinov Putra, Muhammad Gagah Nibraska, Muhammad Naufal Satya, D. D. Y. T. (2025). Menyoal Tenggat Waktu Gugatan di PTUN: Studi Kasus Gugatan Terlambat atas Kebijakan Vaksinasi COVID-19. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 38–43.
- Reformasi, W. (2021). *Pengertian Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/bzwvt>
- Riza, D. (2018). Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>
- Salawati, Lysanza, Abdul Manan, and D. A. W. (2022). Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(3), 683–704.
- Yogi Linel, S., Nursyamsuddin, N., Mangihut, M., & Syafrida, S. (2024). Legal Review on Deadline for Filing a Lawsuit by Third Parties at

the Indonesian State Administrative Court (PTUN). *Jurnal Meta-Yuridis*, 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.16276>

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016); setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap mata kuliah dasar umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis diantaranya: "Buku Ajar "Pancasila," Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN," Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata," dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital." Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul "*Legal Protection Against Workers/Laborers Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program.*"

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id



BAB 12
PIHAK TERGUGAT
DALAM SENGKETA TUN

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Definisi dan Peran Pihak Tergugat

Pihak tergugat dalam sengketa Tindakan Tata Usaha Negara (TUN) adalah badan atau pejabat pemerintah yang dihadapkan dengan gugatan oleh pihak penggugat di pengadilan TUN. Pihak tergugat ini adalah entitas yang membuat atau mengeluarkan keputusan administratif yang dianggap merugikan pihak lain. Sengketa ini terjadi ketika seorang individu, kelompok, atau badan hukum merasa bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintah tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan. Pihak tergugat dapat terdiri dari lembaga pemerintah, pejabat pemerintah, atau badan publik lainnya yang memiliki kewenangan administratif (Shiddiq, 2020). Misalnya, seorang kepala dinas yang mengeluarkan surat keputusan yang merugikan individu atau perusahaan dapat menjadi pihak tergugat dalam sengketa TUN. Dalam hal ini, tergugat harus mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil di pengadilan TUN.

Fungsi utama pihak tergugat dalam sengketa TUN adalah untuk memberikan pembelaan terhadap keputusan administratif yang telah diambilnya. Pihak tergugat bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Forta Rendy, 2022). Jika tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan berdasarkan prosedur yang benar, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Tanggung jawab pihak tergugat juga meliputi kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan administratif yang diambil tidak merugikan pihak lain tanpa alasan yang sah. Tergugat harus siap untuk menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok dan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prosedur, pihak tergugat dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan yang diambil.

Kedudukan badan atau pejabat pemerintah sebagai pihak tergugat sangat penting dalam sengketa TUN. Mereka adalah entitas

yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai pihak tergugat, badan atau pejabat pemerintah diharapkan dapat menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambilnya telah melalui proses yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Ermawati, 2024). Tergugat dalam hal ini bukan hanya mempertahankan keputusan yang diambil, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan atau keputusan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan administratif. Sebagai contoh, jika seorang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang merugikan pihak ketiga, seperti penghentian izin usaha tanpa dasar yang jelas, maka kepala daerah tersebut dapat menjadi pihak tergugat. Pihak tergugat, dalam hal ini, harus siap untuk membela kebijakan atau keputusan tersebut di pengadilan dengan menunjukkan bahwa keputusan tersebut sah dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pihak tergugat juga memiliki kedudukan yang penting karena mereka merupakan pengambil keputusan dalam konteks administrasi negara. Sebagai bagian dari pemerintahan, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Endang, 2018). Dalam hal ini, pihak tergugat memiliki peran ganda: sebagai pembuat keputusan dan sebagai pihak yang harus membuktikan keabsahan keputusan tersebut di hadapan pengadilan. Kedudukan badan atau pejabat pemerintah sebagai tergugat juga mengandung implikasi terkait akuntabilitas mereka dalam pengambilan keputusan administratif. Pemerintah, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan administratif yang diambil. Dalam sengketa TUN, badan atau pejabat yang menjadi tergugat harus dapat menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah dilandasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, mereka wajib mempertanggungjawabkannya.

Secara keseluruhan, kedudukan badan atau pejabat pemerintah sebagai pihak tergugat menggarisbawahi pentingnya pemerintahan

Daftar Pustaka

- Andriana, Desmilia Eka, Moh Fadli, Tunggul Anshari Setia Negara, I. P. (2023). KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MENGGUGAT ORGANISASI DAN WARGA MASYARAKAT DALAM SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH. *Jurnal Idea Hukum*, 9(2), 89–108.
- Angin, T. (2021). *KUASA HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA*.
- Boughey, Janina, A. F. (2018). *Administrative decision-making under Victoria's charter*.
- DILA, SEPTIANA, N. N. (2024). Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *DEPOSISI: JURNAL PUBLIKASI ILMU HUKUM Учредители: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 2(4), 44–55.
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 223–244.
- Ermawati, S. W. (2024). Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia. *JUSTICE S: Journal of Law*, 3(1), 47–57.
- Forta Rendy. (2022). *ALUR PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (UNIVERSITAS TRISAKTI)*.
- Khaliza Fauzi, M. N., & Erliyana, A. (2024). Discourse on the Application of Dwangsom on Execution Court Decisions: A Comparison with the Netherlands and France. *Constitutionale*, 5(2), 85–98. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3538>
- Kupita, W. (2021). Ordinary State Administrative Dispute and Positive-Fictitious Decisions Dispute in Administrative Court (PTUN), in Relation to Administrative Appeal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 92–104.

- Mafruhah, Aisyah, R. H. S., Anindyaputri, F. Z., & Irianto, H. (2021). The Implementation of the *Principle of Accuracy* as a Touchstone for State Administrative Decisions. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 8445–8455. Retrieved from <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2785>
- Nilanta, A. M. (2021). *ALAT BUKTI DI HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA*.
- Nurohma, A. C. (2024). Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 17–23. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.32>
- Putrijanti, A. (2021). KEWENANGAN SERTA OBYEK SENKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *MMH*, 32(3), 167–186.
- Retnaningsih, S., Soroinda Nasution, D. L., Oktaviani, H., & Alfarizi Ramadhan, M. R. (2021). Expansion of the Objects of State Administrative Disputes after the Enactment of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration and Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 Concerning Guidelines for the Resolution and Authority to Adjudicate. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(1), 383. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2382>
- Riza, D. (2018). Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>
- Shiddiq, J. (2020). *Objek Sengketa Tata Usaha Negara*. Universitas Eka Sakti Padang.
- Sisma, M. F., & Adhhiyati, Z. (2023). Legal Liability on Administrative Tort: An Administrative Law Perspective. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(2), 242–252. <https://doi.org/10.3376/jch.v8i2.592>

Sudarsono, R. I. (2022). PEMERIKSAAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019. *MIMBAR YUSTITIA*, 6(1), 54–74.

Tibori-Szabó, Kinga, Barbara Bianchini, Anushka Sehmi, and S. S. (2017). *Communication Between Victims' Lawyers and Their Clients. "In Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioners' Guide*. The Hague: TMC Asser Press.

PROFIL PENULIS




Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: "Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara," "Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)," Buku Ajar "Pancasila," Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN," Buku "Hukum dan Psikologi," dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital." Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini), dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik. Dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.


Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



BAB 13

PIHAK KETIGA DAN INTERVENSI DALAM SENGKETA TUN

Akbar Zainullah Ilham, S.H.
Universitas Muhammadiyah Malang



Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Peradilan TUN

Munculnya pihak ketiga dalam sengketa Tata Usaha Negara dianggap sebagai bentuk keadilan yang tidak memiliki dasar kepastian hukum. Jika merujuk pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ada satu pun klausul baik mengenai definisi subjek hukum maupun prosedur gugatan yang secara tegas mengatur atau menyebutkan peran pihak ketiga sebagai penggugat (Azhar, 2021).

Dalam konteks Hukum Acara PTUN, yang dimaksud pihak ketiga adalah orang ataupun badan hukum yang ikut serta dalam sebuah proses peradilan karena adanya kepentingan hukum tertentu. Pihak ketiga ini dapat bergabung menjadi pihak dalam sengketa melalui inisiatif pribadi dengan mengajukan permohonan, atau bisa juga ditarik ke dalam persidangan berdasarkan pertimbangan hakim (Mahkamah Agung, 2009).

Landasan hukum mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa TUN termaktub dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan ini membuka ruang bagi subjek hukum di luar penggugat dan tergugat yang memiliki kepentingan terkait sengketa untuk bergabung dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Agar dapat diterima sebagai pihak dalam suatu sengketa, pihak ketiga wajib membuktikan adanya kepentingan yang relevan dan cukup signifikan. Kepentingan tersebut menjadi dasar argumentasi atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan intervensi kepada pengadilan (Fitriyanti et al., 2019).

Pihak ketiga tidak dapat sembarangan masuk di dalam proses peradilan; harus terdapat beberapa kriteria kepentingan yang harus dimiliki. Kriteria kepentingan yang harus ada pada pihak ketiga untuk dapat bergabung dalam proses persidangan adalah instruksi dari hakim (intervensi khusus), upaya mempertahankan hak (*tussenkomst*), dan keberpihakan untuk melindungi kepentingan

(*voeging*) (Abdullah, 2001). Dalam hal ini, keterlibatan pihak ketiga diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosedur ini dapat diinisiasi secara mandiri oleh pihak luar yang bersangkutan maupun atas instruksi hakim. Ketentuan mutlak untuk melakukan intervensi ini adalah adanya kepentingan hukum yang relevan dengan perkara, baik untuk memihak posisi penggugat maupun tergugat.

Berdasarkan pendapat Wicipto Setiadi (Setiadi, 1994), keterlibatan pihak ketiga bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka, baik dengan memosisikan diri sebagai penggugat mandiri maupun melalui penggabungan diri. Apabila pihak ketiga bertindak sebagai penggugat mandiri, mereka wajib mematuhi batasan waktu pengajuan gugatan yang berlaku. Namun, jika mereka memilih untuk bergabung dengan salah satu pihak yang sedang bersengketa, batasan waktu tersebut tidak lagi mengikat. Pihak ketiga dapat segera mengajukan permohonan kepada hakim sesaat setelah menyadari adanya sengketa yang berdampak pada kepentingan mereka.

Mengingat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan objek utama dalam sengketa TUN, maka posisi pihak ketiga yang melakukan intervensi wajib menyesuaikan dengan kedudukan para pihak yang berperkara. Secara hukum, Badan atau Pejabat TUN tidak diperkenankan mengambil posisi sebagai penggugat maupun bergabung di sisi penggugat. Sebaliknya, individu atau badan hukum perdata dilarang untuk memosisikan diri sebagai tergugat atau ditarik masuk ke dalam pihak tergugat (Harahap, 2001).

Sesuai yang disebutkan dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa (Undang-Undang Nomor 5 Pasal 83 Ayat 1 Tahun 1986):

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai a.) pihak yang membela haknya atau b.) peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhar, I. (2021). Keberadaan Pihak Ketiga Wujud Keadilan Hukum dalam Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 355–374. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.494>
- Fitriyanti, K. D., Ayu, I., Widiati, P., Made, I., & Widyantara, M. (2019). Kedudukan Pihak Ketiga dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 254–258. [https://doi.org/ https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1745.254-258](https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1745.254-258)
- Harahap, Z. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung. (2009). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. (2007). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia (VII)*. Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, W. (1994). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, L. O. (2007). *Instrumen-Instrumen Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara*. Percetakan Negara RI.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Pasal 83 Ayat 1 Tahun 1986.
- Wantu, M. F. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Reviva Cendekia.
- Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (1st ed.)*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS




Akbar Zainullah Ilham, S.H.

Penulis tertarik pada ilmu hukum dan hukum Islam dimulai pada tahun 2019 silam, di mana penulis berlatar belakang pendidikan Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2024. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama Tarjih, Pusdiklat-UMM). Selain berfokus pada peningkatan kompetensi akademik di bidang hukum dan hukum Islam, program beasiswa ini turut membentuk karakter diri melalui penanaman nilai integritas, disiplin, tanggung jawab, dan sikap sosial.


Saat ini, penulis sedang melanjutkan studi Strata-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimulai pada tahun 2025. Saat ini, penulis tertarik dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara sebagai pilihan dalam penulisan karya ilmiah maupun tesis untuk syarat kelulusan S-2. Melalui aktivitas menulis yang dilakukan dengan konsisten, penulis berharap untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman menulis yang bermanfaat untuk jenjang akademik pada masa mendatang.

Email Penulis: akbarzainul692@gmail.com



BAB 14
PENYUSUNAN DAN
PENGAJUAN GUGATAN
KE PTUN

Firman Firdausi, S.H., M.H.
Universitas Tribhuwana Tungadewi



Penyusunan Gugatan

Sebelum menyusun gugatan, perlulah memastikan perkara ini benar-benar ranah (kompetensi) Peradilan yang tepat, yaitu PTUN. Seringkali orang/pihak terjebak dalam situasi di mana itu bukan ranah PTUN. Misalkan ada yang mengalami kerugian atas kebijakan pemerintah, orang tersebut langsung membayangkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut simulasinya: Pemerintah Kota X menerbitkan suatu kebijakan bahwa tanah berstatus hijau (lahan hijau) tidak dapat dibangun dan tetap berstatus lahan hijau. Pemilik tanah merasa dirugikan karena dia tidak bisa menjual tanah tersebut ketika membutuhkan uang untuk biaya berobat. Bayangan pemilik tanah ini harus menggugat ke PTUN atau ke Peradilan Umum kepada Pemerintah Kota. Namun sayangnya kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda), yang mana ini sangat berbeda obyeknya dengan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), yang memang ranah dari PTUN. Jika menggugat PERDA, maka dapat ke Mahkamah Agung sebagai kompetensi absolutnya.

Berbeda dengan kasus berikut, terdapat dua kepemilikan ganda (sertifikat tanah SHM BPN) atas nama yang berbeda. Salah seorang pihak dapat menggugat sertifikat tersebut karena "sertifikat" tersebut merupakan bentuk KTUN. Berdasarkan hal itu, sebelum mengajukan gugatan di PTUN, perlu dipastikan dulu objek tersebut adalah KTUN yang mengandung unsur inti seperti

1. Penetapan yang (bentuknya) tertulis. Hal ini untuk memudahkan pada waktu pembuktian.
2. Penetapan pada poin a dikeluarkan oleh pejabat eksekutif/badan tun.
3. Pada penetapan ini berisi tindakan/perbuatan hukum tata usaha negara.
4. Pada penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bersifat konkret, individual, dan final
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Jika tidak diamati lebih lanjut, maka unsur di atas selalu dipersamakan dengan produk lain seperti perda, perwali, peraturan menteri, atau yang lain. Padahal, ada unsur otentik yang tidak sama dengan aturan dari KTUN, yaitu Individual, Konkret, dan Final. Hal ini bisa ditemukan dari identitas di dalamnya. Misalkan Surat Keputusan: di dalamnya memuat nama (1 orang / individual), yang dapat berupa orang atau subyek hukum. Inilah perbedaan mendasarnya jika ingin mengajukan gugatan PTUN.


Sebelum menyusun gugatan, terlebih dahulu perlu mencermati aspek daluwarsa terkait keberatan terhadap KTUN, karena kelalaian dalam memperhatikan hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, gugatan hanya boleh diajukan dalam kurun waktu sembilan puluh hari sejak keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diterima oleh pihak yang berkepentingan atau sejak keputusan tersebut diumumkan kepada masyarakat. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah batas waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN masih harus dipandang sebagai kendala yang bersifat mutlak ketika secara faktual gugatan diajukan setelah melewati tenggang waktu tersebut. Dalam praktik peradilan, telah muncul berbagai perkembangan yang memengaruhi pendekatan dalam menghitung jangka waktu 90 hari dimaksud (Ridwan HR, 2015).

Perubahan dalam metode penghitungan tenggang waktu mulai tampak sejak tahun 2015 melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Regulasi tersebut memberikan arahan khusus terkait perhitungan batas waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang bukan merupakan subjek yang secara langsung dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Terhadap pihak yang tidak menjadi sasaran langsung KTUN, jangka waktu pengajuan gugatan dihitung sejak saat mereka pertama kali mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi kepentingannya (Yonathan Simon Laturiuw, 2025).

Selain itu, ketentuan lain yang memengaruhi perubahan mekanisme perhitungan batas waktu 90 hari diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman

Pengajuan Gugatan Ke PTUN

Terdapat beberapa tahapan dalam pengajuan sampai pada persidangan. Pada gambar di bawah ini kurang lebih prosedur dari awal sampai Putusan (PTUN Jakarta, 2024).



Gambar 14.1: Alur Persidangan PTUN (Gugatan-Putusan)

Sumber: <https://ptun-jakarta.go.id/>

Jika disingkat, maka tahapan-tahapan tersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan, yaitu:

1. Tahap Pertama: Pihak yang berperkara, khususnya penggugat, terlebih dahulu menyiapkan berbagai dokumen pendukung, antara lain surat gugatan beserta versi digitalnya dalam format PDF atau Word, salinan objek sengketa apabila telah tersedia berikut *softcopy* dalam bentuk PDF, serta fotokopi KTP para pihak lengkap dengan file digitalnya. Jika menggunakan kuasa hukum, wajib dilampirkan surat kuasa yang disertai fotokopi kartu advokat, KTP, dan berita acara sumpah advokat berikut dokumen digitalnya. Bagi badan hukum, perlu menyertakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam bentuk cetak dan elektronik. Selain itu, penggugat juga harus melampirkan bukti telah menempuh upaya administratif, seperti keberatan kepada pejabat penerbit objek sengketa atau banding administratif kepada atasan tergugat,

- termasuk versi digitalnya. Pengguna yang telah terdaftar wajib memiliki akun *E-court*, sedangkan yang belum memiliki akun harus menyiapkan alamat email aktif sebagai domisili elektronik.
2. Tahap Kedua: Setelah seluruh dokumen siap, penggugat mendaftarkan gugatan melalui laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dengan cara mengunggah seluruh berkas persyaratan. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri dari luar pengadilan ataupun melalui fasilitas Pojok *E-court* di PTUN.
 3. Tahap Ketiga: Penggugat kemudian melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan nomor *virtual account* yang diterbitkan melalui sistem *E-court*.
 4. Tahap Keempat: Petugas Meja *E-court* memverifikasi kelengkapan dokumen dan bukti pembayaran. Berkas yang telah diperiksa selanjutnya diteruskan kepada Panitera Muda Perkara untuk dinilai apakah sudah memenuhi persyaratan administrasi atau masih terdapat kekurangan.
 5. Tahap Kelima: Panitera Muda Perkara melakukan penelitian terhadap berkas. Apabila ditemukan kekurangan, dokumen dikembalikan kepada penggugat disertai daftar periksa untuk dilengkapi. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, berkas diserahkan kembali kepada petugas Meja *E-court* untuk diunggah ke dalam sistem.
 6. Tahap Keenam: Petugas kasir menyusun Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan melakukan pencatatan pada buku jurnal keuangan perkara.
 7. Tahap Ketujuh: Petugas Meja 2 mencatat gugatan tersebut ke dalam Buku Register Induk Perkara sebagai bentuk administrasi resmi perkara.
 8. Tahap Kedelapan: Petugas Meja Pertama memasukkan uraian posita dan petitum gugatan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari proses administrasi perkara di lingkungan peradilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pandeiroot, E. G. E., Prayogo, P., & Gerungan, C. A. (2021). Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9, 15–26.
- PTUN Jakarta. (2024). *Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara*. Ptun-Jakarta.Go. Id. <https://ptun-jakarta.go.id/page/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara>
- Ramdani, S., & Jumadi. (2021). Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 3, 93–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13886>
- Ridwan HR. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satoto, S., Rahmi, E., Budhiartie, A., Rapindowati Harahap, R., & Nuriyatman, E. (2024). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Damera Press.
- Susilo, E. (2020). *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti.
- Yonathan Simon Laturiuw, T. (2025). *Apakah Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan 90 Hari ke PTUN Masih Menakutkan?* Mahkamahagung.Go.


PROFIL PENULIS



Firman Firdausi, S.H., M.H.


Penulis merupakan dosen di Universitas Tribhuwana Tungadewi dan merupakan praktisi (advokat). Lahir pada tahun 1988. Menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada tahun 2011 dan S-2 Ilmu Hukum pada 2013 di Universitas Brawijaya Malang. Kepakaran dalam bidang hukum publik (Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana). Kepakaran tersebut sering digunakan dalam praktik di peradilan dan pembuatan beberapa Naskah Akademik di beberapa Daerah di Indonesia. Penulis aktif dalam penelitian yang didanai oleh Hibah Nasional (Kementerian), Hibah Universitas, maupun mandiri. Sampai hari ini masih produktif dalam karya ilmiah baik nasional, nasional bereputasi, maupun internasional dengan ID SINTA 5975299.

Email Penulis: firman.firdausi.88@gmail.com



BAB 15
PEMERIKSAAAN ALAT
BUKTI DALAM
SENGKETA TATA USAHA
NEGARA

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Konsep dan Kedudukan Pembuktian Dalam Sengketa TUN

1. Pengertian Alat Bukti dalam Hukum Acara TUN

Pembuktian pada perspektif hukum acara merupakan proses untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan atau bantahan para pihak. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pembuktian memiliki karakteristik khusus karena objek sengketa pada umumnya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan produk tindakan administrasi pemerintahan.

Alat bukti dalam hukum acara TUN untuk membuktikan fakta hukum dalam sengketa administrasi negara diatur secara *limitative* dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN). Dalam UU tersebut secara limitatif alat bukti dalam sengketa TUN adalah:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan ahli,
- c. keterangan saksi,
- d. pengakuan para pihak, dan
- e. pengetahuan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, menekankan bahwa alat bukti harus sah dan relevan untuk dasar hakim mencapai kebenaran materiil. Pembuktian dalam PTUN tidak semata-mata bertujuan menemukan kebenaran formal, tetapi diarahkan pada pencapaian kebenaran materiil, mengingat sengketa TUN menyangkut pengujian keabsahan tindakan pemerintahan.

2. Fungsi dan Tujuan Pembuktian dalam Sengketa TUN

Pembuktian didefinisikan sebagai cara utama yang digunakan oleh hakim dalam menentukan benar tidaknya peristiwa hukum sehingga sifat putusan hakim bersifat objektif; pembuktian dalam peradilan TUN didasarkan atas pembuktian kebenaran materiil. Pembuktian berkaitan erat dengan peristiwa hukum untuk menjadi suatu fakta yang kebenarannya dapat atau eksistensi dalam sengketa TUN. Abdul Kadir menjelaskan pembuktian

sebagai pemberian suatu keterangan kepada hakim tentang kebenaran suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau bantahan dengan alat-alat bukti sah. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formal.

3. Kedudukan Pembuktian dalam Proses Pemeriksaan di PTUN

Pembuktian menempati posisi sentral dalam proses pemeriksaan perkara TUN karena melalui pembuktian hakim menilai kewenangan pejabat yang menerbitkan KTUN, kesesuaian prosedur, serta substansi keputusan tersebut.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pembuktian berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam menjaga prinsip legalitas dan perlindungan hak warga negara.

4. Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan TUN

Berlakunya asas *dominus litis* diartikan dalam sistem pembuktian ini, hakim PTUN tidak bersikap pasif sebagaimana pada hukum acara perdata, tetapi justru aktif dalam mengungkap fakta untuk mencapai kebenaran materiil. Meskipun demikian, syarat bahwa "pembuktian dianggap sah jika terdapat minimal dua alat bukti yang meyakinkan hakim" pada Pasal 107 UU PTUN menurut Indiharto menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang diadopsi oleh pembuat undang-undang bukanlah pembuktian bebas sepenuhnya, melainkan pembuktian bebas dengan batasan tertentu.

Sistem dan Prinsip Pembuktian Dalam PTUN

1. Sistem Pembuktian Bebas dengan Batasan

UU PTUN menganut sistem pembuktian bebas dengan batasan. Hal ini tercermin dalam Pasal 107 UU PTUN yang menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, dengan syarat sahnya pembuktian

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan keyakinan hakim. Dengan demikian, terdapat dua unsur penting, yaitu minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sistem ini menempatkan hakim dalam posisi aktif dan independen dalam menilai pembuktian.

2. Asas Hakim Aktif (*Dominus Litis*)

Berbeda dengan hukum acara perdata yang cenderung menempatkan hakim secara pasif, dalam peradilan TUN hakim berperan aktif menggali fakta dan hukum demi menemukan kebenaran materiil. Peran aktif ini penting mengingat adanya ketidakseimbangan kedudukan antara warga negara dan pemerintah sebagai tergugat. Hakim dapat meminta tambahan alat bukti, menghadirkan saksi, atau melakukan pemeriksaan setempat guna memperjelas duduk perkara.

3. Hubungan Pembuktian dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pembuktian dalam sengketa TUN juga berkaitan erat dengan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas legalitas, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas kepastian hukum. Melalui pembuktian, hakim menilai apakah KTUN yang disengketakan telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Sengketa TUN

1. Alat Bukti Surat atau Tulisan

Surat merupakan alat bukti yang paling dominan dalam sengketa TUN karena objek sengketa pada umumnya berbentuk keputusan tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat atau tulisan merujuk pada segala bentuk yang mengandung bacaan, dibuat untuk mengungkapkan isi pikiran atau perasaan seseorang. Surat atau tulisan menjadi alat bukti krusial dalam pemeriksaan sengketa TUN, diatur dalam Pasal 101 UU PTUN. Secara klasifikasi, surat sebagai alat bukti terbagi menjadi tiga:

- a. Akta Otentik, yaitu dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat publik berwenang, dengan tujuan dijadikan pembuktian

Daftar Pustaka

- Amalia, S. (2025). "Tantangan dan Solusi KTUN-E di Era Transformasi Digital." *Vox Populi*, 10(2), 45-67. ejournal.up45.ac.id.
- Dayanti, A. P. (2021). Asas-Asas Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. OSF Preprints, 5.
- Dennis, I. (2017). The law of evidence and the search for truth. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(2), 245-270. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw041>
- Dotulong, S. (2018). Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 4, 187.
- Hasiholan, T., Madjid, A., Aprilianda, N., & Kusumaningrum, A. (2024). *The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Matters within the Indonesian Criminal Justice System*.
- Iskandar, T. (2023). "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Pasal 26A UU TPK." *Lex Stricta*, 5(2), 45-60. <https://ojs.stihpada.ac.id>
- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2012). *The internationalization of criminal evidence: Beyond the common law and civil law traditions*. Cambridge University Press.
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Rafiqqa Qurrata A'yun. (2021). *The Problems of Expert Witnesses in Criminal Law*. Faculty of Law, Universitas Indonesia.
- Ramiyanto, R. (2017). "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 1-20. <https://www.jurnalhukumdandanperadilan.org>
- Roberts, P., & Zuckerman, A. (2010). *Criminal evidence* (2nd ed.). Oxford University Press.

Soleh, M.A., "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (2018)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 116.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Wibowo, A. (2025). "Analisis Pertimbangan Hukum Putusan PTUN: Studi Kasus Yurisprudensi MA." *Justices Journal*, 3(1), 22-40. Available at justices.pdfaii.org.


PROFIL PENULIS



Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.

Lahir di Malang, 27 April 1987. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, saat ini penulis sedang menjabat sebagai Koordinator Kompartemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang hukum administrasi negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya, yakni hukum administrasi negara, hukum pemerintah daerah, hukum pajak, dan hukum lingkungan, yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Hingga saat ini penulis tergabung sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Konstitusi Universitas Brawijaya sejak Tahun 2015.

Email Penulis: ameliaayu27@ub.ac.id



BAB 16
PUTUSAN HAKIM
PTUN: ISI DAN AKIBAT
HUKUMNYA

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia. Kehadirannya tidak sekadar sebagai pelengkap struktur yudisial, melainkan sebagai mekanisme kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah agar senantiasa berpijak pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Ikhsan and Sulastri, 2025). Dalam setiap sengketa tata usaha negara, muara dari seluruh proses persidangan (setelah melalui tahap pemeriksaan alat bukti sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya) adalah putusan hakim. Putusan ini menjadi kristalisasi dari pencarian keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat publik (Yunanto, 2019).

Peran putusan PTUN terletak pada kemampuannya untuk mengoreksi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Pietersz, 2018). Namun, putusan hanyalah deretan kata di atas kertas jika tidak dipahami isi dan akibat hukumnya secara mendalam. Pemahaman mengenai isi putusan berkaitan dengan pemenuhan syarat formal dan material yang menjamin keabsahan putusan tersebut, sementara pemahaman mengenai akibat hukum berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Bab ini akan mengupas secara tuntas mengenai materi muatan atau isi dari putusan hakim PTUN berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, yang nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi sebagaimana akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Putusan Sengketa Tata Usaha Negara

Proses pengambilan keputusan dalam PTUN merupakan proses yang sakral dan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hakim tidak

hanya memutus berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga berdasarkan keyakinan yang dibangun dari fakta-fakta hukum di persidangan.

1. Musyawarah Majelis Hakim

Berdasarkan ketentuan hukum acara, pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis. Musyawarah ini bersifat tertutup dan rahasia. Dalam praktiknya, terdapat mekanisme bertingkat untuk mencapai putusan (Ansow, 2016):

- a. Mufakat Bulat: Majelis hakim berusaha sedapat mungkin mencapai kesepakatan bulat melalui diskusi yang mendalam mengenai fakta dan penerapan hukum.
- b. Penundaan Musyawarah: Apabila dalam musyawarah pertama tidak tercapai kesepakatan, maka musyawarah ditunda hingga pertemuan berikutnya untuk memberikan waktu bagi para hakim melakukan pendalaman materi.
- c. Peran Ketua Majelis: Jika setelah penundaan mufakat tetap tidak dapat diraih, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Namun, apabila suara terbanyak pun tidak tercapai, maka keputusan akhir berada di tangan Hakim Ketua Majelis. Mekanisme ini menjamin bahwa setiap perkara harus mendapatkan kepastian hukum dan tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa putusan.

2. Kriteria Putusan PTUN

Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim harus memenuhi serangkaian asas atau kriteria fundamental untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas-asas ini menjadi landasan bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa (Tjandra, 2015).

- a. *Decisie Beginsel (Right to a Decision)*: Setiap pencari keadilan berhak atas sebuah putusan. Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas (*ius curia novit*).

- b. *Verdedigings Beginsel (A Fair Hearing)*: Asas ini menjamin bahwa setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, mendapatkan perlakuan yang sama (*equality before the law*) dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri serta mengajukan argumen hukumnya.
- c. *Onpartijdigheids Beginsel (No Bias)*: Hakim harus bebas dari prasangka, kepentingan pribadi, maupun intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari atasan maupun kekuasaan eksekutif.
- d. *Motiverings Beginsel (Reasons and Argumentations)*: Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas, logis, dan dapat dimengerti. Hakim wajib menguraikan penalaran hukumnya secara konsisten sehingga publik dapat memahami mengapa suatu putusan diambil.

Klasifikasi dan Sistematika Putusan Tata Usaha Negara

Putusan PTUN dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu penjatuhannya dan isi amarnya:

1. Klasifikasi Berdasarkan Waktu Penjatuhan

- a. Putusan Sela (*Interlocutory Decision*): Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, bertujuan untuk memperlancar pemeriksaan perkara atau menentukan hal-hal teknis (misalnya putusan mengenai eksepsi kewenangan absolut atau penetapan penundaan pelaksanaan KTUN) (Halili, Hartini, and Arpanudin, 2018).
- b. Putusan Akhir (*Final Decision*): Putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat peradilan tertentu dan menentukan status hukum dari objek sengketa secara definitif (Podomi, Moonti, and Ahmad, 2025).

2. Klasifikasi Berdasarkan Amar Putusan

Pasal 97 ayat (7) UU Nomor Tahun 1986 menyebutkan bahwa terdapat empat jenis putusan hakim, yaitu gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur (Harahap, 2017).

- a. Gugatan Ditolak

Putusan yang amar putusannya berupa penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki konsekuensi hukum yang penting, yaitu secara efektif memperkuat keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Putusan penolakan ini pada dasarnya menyatakan bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Pada umumnya, majelis hakim sampai pada kesimpulan untuk menolak suatu gugatan karena alasan pembuktian, yaitu ketika alat-alat bukti yang dihadirkan oleh pihak penggugat dinilai tidak mampu atau tidak cukup untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya. Alasan lainnya adalah karena alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat (badan atau pejabat TUN) justru terbukti lebih kuat dan lebih meyakinkan di mata hakim (Siallagan *et al.*, 2019).

b. Gugatan Dikabulkan

Jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan, maka putusan tersebut secara yuridis menyatakan bahwa KTUN yang menjadi sumber sengketa adalah tidak sah atau batal (Siallagan *et al.*, 2019). Konsekuensi dari putusan ini jauh lebih kompleks, karena pengadilan akan menetapkan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN selaku tergugat. Kewajiban tersebut dapat berupa:

- 1) Pencabutan KTUN: Tergugat diwajibkan untuk mencabut atau membatalkan KTUN yang telah dinyatakan tidak sah.
- 2) Pencabutan dan Penerbitan Baru: Selain mencabut KTUN yang lama, tergugat juga diwajibkan untuk menerbitkan KTUN yang baru sebagai penggantinya, yang tentunya harus sesuai dengan kaidah hukum.
- 3) Penerbitan KTUN: Dalam kasus-kasus tertentu yang gugatannya didasarkan pada Pasal 3, tergugat diwajibkan untuk menerbitkan sebuah KTUN yang sebelumnya tidak ada.

Lebih lanjut, putusan yang mengabulkan gugatan dapat disertai dengan pembebanan kewajiban tambahan bagi tergugat. *Pertama*, pengadilan dapat memerintahkan

Penutup

Pada dasarnya putusan PTUN tidak seharusnya dipandang sebagai "kekalahan" pemerintah, melainkan sebagai instrumen koreksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepatuhan pejabat terhadap akibat hukum putusan merupakan indikator kematangan demokrasi sebuah bangsa. Tanpa kepatuhan, putusan hakim hanya akan menjadi "macan kertas" yang kehilangan taringnya.

Putusan hakim PTUN merupakan hasil dari proses peradilan administrasi. Dengan memenuhi empat kriteria pokok (*Decisie, Verdedigings, Onpartijdigheids, dan Motiverings beginsel*), sebuah putusan akan mampu memberikan keadilan yang substansial. Pemahaman mengenai isi, klasifikasi, sifat, dan akibat hukum putusan merupakan modal dasar bagi setiap praktisi hukum untuk memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar tegak di atas kekuasaan administrasi.

Daftar Pustaka

- Ali Abdullah M. (2018) *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Revisi. Jakarta: Kencana.
- Ansow, F. (2016) 'Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri', *Lex et Societatis* [Preprint].
- Arifin, F. (2024) 'Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara', *Unes Law Review* [Preprint].
- Aryani, F.D., Sidharta, S., and Pujiyono, P. (2024) 'The Judicial Policy of Ratio Decidendi Regarding Corporate Criminal Liability Towards Just Judgments', *Indonesia Law Review* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n2.2>.
- Dewa, M.J. *et al.* (2024) 'Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tindak dengan Hormat', *Halu Oleo Legal Research* [Preprint].
- Fadzlun Budi Sulisty Nugroho (2019) 'Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi', *Gorontalo Law Review* [Preprint].
- Farahdinny Siswajanthi *et al.* (2024) 'Tahapan Pemanggilan Pihak Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri', *Yustisi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17873>.
- Halili, H., Hartini, S., and Arpanudin, I. (2018) 'Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Electoral Justice pada Pilkada Serentak Tahun 2017', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* [Preprint]. Available at <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.20647>.
- Harahap, Z. (2017) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, T., Utama, Y.J., and Leonard, L.T. (2022) 'Pelaksanaan Rehabilitasi Bidang Kepegawaian dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG Juncto Nomor

- 100/B/2016/PT.TUN.SBY)', *Diponegoro Law Journal* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.36137>.
- Ikhsan, F. and Sulastri, D. (2025) 'Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial', *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* [Preprint].
- Mujiburohman, D.A. (2022) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press.
- Mulyana, M. (2024) 'Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap', *Humaniorum* [Preprint]. Available at <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>.
- Permana, T.C.I. (2018) 'Dinamika Sikap PTUN terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah / The Dynamics Of Administrative Court Position Against Regional Election Dispute', *Jurnal Hukum dan Peradilan* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.175-194>.
- Pietersz, J.J. (2018) 'Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang', *SASI* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.
- Podomi, P.A., Moonti, R.M., and Ahmad, I. (2025) 'Peran Putusan Sela dan Putusan Akhir dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural di Pengadilan', *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.694>.
- Pramesuari, F.D. (2024) 'Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1427>.
- Siaga Putra, D. and Ansorullah (2022) 'Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap', *Journal of Constitutional Law*, 9040(2), pp. 53–63.
- Siallagan, H. *et al.* (2019) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK).
- Sukmanagara, V.D., Leonard, L.T., and Utama, K.W. (2021) 'Tinjauan

- Yuridis Ganti Rugi dalam Sengketa Tata Usaha Negara terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura No.: 11/G/2017/PTUN.JPR)', *Diponegoro Law Journal* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.32048>.
- Tjandra, W.R. (2015) *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Untoro and Jibi, M. (2020) 'Philosophical Implications of Ex-Tunc and Ex-Nunc Testing in State Administration Disputes', in. Available at: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.035>.
- Urs, P. (2025) 'The Articulation of Obligations Erga Omnes and Erga Omnes Partes by the International Court of Justice: Coherence or Confusion?', *International and Comparative Law Quarterly* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0020589325100729>.
- Yahya Harahap (2008) 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan', *Jakarta: Sinar Grafika*, [Preprint].
- Yunanto, Y. (2019) 'Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Progresif* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

PROFIL PENULIS




Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang akademisi yang saat ini mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo pada tahun 2020 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro dengan predikat lulusan terbaik pada tahun 2023. Fokus kajian utamanya meliputi Hukum Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta Hukum Tata Negara.

Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, dengan berbagai topik yang membahas problematika Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit, bunga bank konvensional dalam kajian fikih muamalah, analisis perubahan regulasi perseroan pada Undang-Undang Cipta Kerja, pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, serta implementasi HKI sebagai agunan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Publikasinya telah dimuat di berbagai jurnal nasional bereputasi dan internasional, di antaranya: *"The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study"* dan *"Analysis of Changes on Regulations of Limited Liability Companies in Law Number 11 of 2020."* Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti di Center for Research on Strategic Legal Studies: Business, State, and Crime (Crosslex Institute), dengan fokus kajian pada Hukum Tata Negara.

Email: rifqimuhammad@walisongo.ac.id



BAB 17
EKSEKUSI PUTUSAN
PTUN DAN
TANTANGANNYA

Arif Maulana, S.H., M.H.
Universitas Sawerigading



Pengertian Eksekusi Putusan PTUN

Pengertian Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif ataupun negatif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Riza, 2018).

Kedudukan putusan PTUN bersumber dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara eksplisit menempatkan PTUN sebagai bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, putusan PTUN memiliki kedudukan yang setara dengan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya (umum, agama, dan militer). Putusan ini diucapkan dengan kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," yang mencerminkan otoritasnya sebagai putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (Natalie, 2025).

Kedudukan putusan PTUN ditentukan oleh karakteristiknya. Berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, putusan PTUN dibedakan menjadi 3 (tiga). Jenis: (Dani, 2018)

1. Deklaratoir, memiliki karakteristik menyatakan atau menerangkan suatu keadaan hukum tertentu yang bersifat *self-executing*, langsung berlaku tanpa prosedur eksekusi tambahan.
2. Konstitutif, memiliki karakteristik menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu keadaan hukum yang bersifat *self-executing*, langsung menciptakan akibat hukum baru

3. Kondemnatoi memiliki karakteristik menghukum pihak tergugat untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang bersifat memerlukan upaya paksa dan prosedur eksekusi yang lebih kompleks.

Putusan PTUN tidak serta-merta bersifat final pada tingkat pertama. Sistem peradilan menyediakan jenjang upaya hukum yang lengkap. Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terhadap putusan PTUN tingkat pertama. Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan PT TUN. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan upaya hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan putusan PTUN bersifat hierarkis dan dapat diuji kembali oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi. Salah satu aspek yang membedakan kedudukan putusan PTUN dengan putusan perdata adalah dimungkinkannya putusan yang bersifat *ultra petita* (melebihi apa yang dimohonkan). Dalam hukum acara perdata, asas non-ultra petita bersifat mutlak dan jika dilanggar dapat menjadi alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung (Putra, 2020).

Namun demikian, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara tegas larangan *ultra petita*. Sebaliknya, Penjelasan Umum angka 5 UU PTUN justru menegaskan bahwa hakim TUN menganut asas keaktifan hakim (*dominus litis*), yang digunakan untuk mencari kebenaran materil dan menyeimbangkan kedudukan para pihak. Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan Nomor 5/KTUN/1992 telah membentuk kaidah hukum yang membolehkan *ultra petita* dalam sengketa TUN. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya terbatas pada objek sengketa yang diajukan para pihak, karena seringkali objek sengketa harus dinilai dalam kaitannya dengan bagian-bagian keputusan lain yang tidak dipersengketakan. Hal ini membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan penggugat demi mencapai keadilan substansial.

Eksekusi, dalam konteks hukum acara, merupakan tahap akhir dan paling krusial dalam proses peradilan. Secara umum, eksekusi diartikan sebagai serangkaian tindakan dan syarat yang digunakan

oleh aparat penegak hukum untuk membantu pihak yang memenangkan perkara (penggugat) dalam mewujudkan isi putusan hakim, apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak bersedia mematuhi secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, eksekusi adalah realisasi paksa dari suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap-lah yang dapat dilaksanakan, karena keputusan tersebut tidak lagi terbuka untuk upaya hukum seperti banding atau kasasi (Lumbanraja, 2024).

Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, pengertian eksekusi ini memiliki nuansa yang sangat berbeda dibandingkan dengan eksekusi dalam perkara perdata. Kekeliruan pemahaman akan sering terjadi jika kita menyamakan eksekusi PTUN dengan eksekusi riil seperti dalam perkara perdata yang objeknya adalah kebendaan dan dapat dipaksakan secara fisik dengan bantuan alat negara. Eksekusi di PTUN pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kewajiban yang dibebankan oleh putusan pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) selaku Tergugat. Kewajiban ini bersifat publik dan bertujuan untuk memulihkan hak penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa. Perbedaan mendasar antara eksekusi putusan PTUN dan eksekusi perdata terletak pada subjek hukum yang menjadi objek eksekusi, yakni pejabat pemerintah. Hal ini melahirkan sejumlah karakteristik khas yang tidak dapat ditemukan dalam ranah hukum perdata (Rayhan, 2023).

Pertama, sifatnya yang "mustahil" untuk dipaksakan secara riil. Penerapan upaya paksa secara fisik terhadap pemerintah merupakan hal yang mustahil terjadi. Tidak mungkin membayangkan aparat pengadilan secara paksa menyeret seorang pejabat untuk menandatangani suatu keputusan atau secara paksa mengubah isi keputusan yang telah ia buat. Eksekusi di PTUN lebih menitikberatkan pada kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat (*self-respect*) sebagai bagian dari organ negara dalam negara hukum. Jika dalam perkara perdata eksekusi bertumpu pada kekuasaan dan paksaan, maka dalam

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A. (2023). Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 571-586.
- Amalia, R. A., Ashari, A., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 195-215.
- Asnani, M. S. (2025). *Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Penegakan Hukum dan Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Administrasi Indonesia*. Penerbit NEM.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.
- Dagung, A. D., Resopijani, A., & Thene, R. S. (2026). Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terkait Penundaan Pemilihan Kepala Desa yang Tidak Dilaksanakan oleh Bupati Timor Tengah Selatan: Putusan Nomor 141/B/2022/PT. TUN. SBY. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 314-329.
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 405-424.
- Enny Agustina, S. E., & SH, M. (2022). *Sengketa kepegawaian dalam sistem peradilan tata usaha negara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Fahrunnisa, F., Utama, A. P., & Setiawan, B. (2025). Penguatan Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi

- Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksana. *Jurnal sosial dan sains*, 5(9), 7097-7103.
- Hidayat, T., Utama, Y. J., & Leonard, L. T. (2022). Pelaksanaan Rehabilitasi Bidang Kepegawaian Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN. SMG Juncto Nomor 100/B/2016/PT. TUN. SBY). *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
- Huroiroh, E., & Roychan, W. (2024). Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable. *Journal of Law and Administrative Science*, 2(2), 73-94.
- Khair, A., Siswanto, S. E., & Saleh, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif. *Jatiswara*, 31(3), 416-436.
- Khofifah, W. L. N. (2024). Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) Di Indonesia. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 195-210.
- Lumbanraja, B. Y. (2024). E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 109-119.
- Mulyana, M., & Kusumaatmaja, A. C. (2022). Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1), 46-61.
- Muni, A. (2023). Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(2), 121-137.
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Natalie, S. D. R., Rafiqi, I. D., Fernanda, Z. D. S., & Janitra, A. K. (2025). Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian. *Wijaya Putra Law Review*, 4(1), 1-2 2.

- Pambudi, L. A., Wismaningsih, M. I. A., & Maulana, A. (2025). MENELISIK KESIAPAN EKSEKUSI OTOMATIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA: LANGKAH STRATEGIS MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL.
- Pamungkas, Y. (2020). Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 339-359.
- Putra, M. A. (2020). Keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. *J. Huk. Peratun*, 3, 1-18.
- Ramadhani, A. A. Z., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2022). Membedah Putusan Ptun Jakarta No. 230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Ramandey, Y. S., Putrijanti, A., & Utama, K. W. (2025). IMPLEMENTASI SANKSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *Diponegoro Law Journal*, 14(2).
- Rayhan, A., & Wijaya, S. K. (2023). Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), 61-80.
- Ridho, M. A. (2026). Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Ptun. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 15-24.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358.
- Riza, D. (2018). Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85-102.
- Rokhim, W. A. (2018). *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor*

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Analisis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017) (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Sibarani, D. H. (2025). ANALISIS IMPLIKASI EKSEKUSI PENGANGKATAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 432-447.

Simanjuntak, E. (2021). *Hukum acara peradilan tata usaha negara: Transformasi & refleksi*. Sinar Grafika.

Somantri, D. (2021). Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 123-140.

Syam, E. S., Wahyuni, E. N., Burhan, P. A., & Mulyadi, M. (2025). DISFUNGSI PENGAWASAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 119-128.

Tjandra, W. R. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


PROFIL PENULIS



Arif Maulana, S.H., M.H.

Lahir di Kabupaten Pinrang, 13 Mei 1997. Penulis menyelesaikan studi strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2019. Lalu penulis melanjutkan studi strata dua di universitas yang sama dan tamat di tahun 2021. Pada tahun 2022 hingga sekarang penulis bekerja sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sawerigading Makassar, dan pada tahun 2024 penulis menjabat sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Hukum. Sehari-harinya penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Penulis pernah ikut serta pada beberapa penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, penulis juga aktif di Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Sulawesi Selatan dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, aktif sebagai Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dan pengurus pada Yayasan Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren (LKMPM). Selain itu, penulis aktif dalam menulis jurnal, buku ajar, dan *book chapter* dengan harapan penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: arifmaulana1397@gmail.com



BAB 18
UPAYA HUKUM:
BANDING DI
PERADILAN TINGGI
TUN

Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang



Pengantar

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tingkat pertama. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adanya upaya banding tersebut merupakan perwujudan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang mensyaratkan tersedianya mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak subjektif warga negara dari tindakan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian (Philipus, 1987).

Dengan demikian, banding tidak semata-mata dipahami sebagai hak prosedural bagi para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan perkara tidak berhenti pada satu penilaian hakim saja. Melalui mekanisme banding, dimungkinkan adanya koreksi secara bertahap guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang efektif dalam penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah (Utrecht, 1986).

Upaya Hukum dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat putusan PTUN adalah pengajuan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) (Febrian Chandra, 2024). Mekanisme banding tersebut memiliki dasar hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68. Ketentuan tersebut mengatur secara terperinci mengenai tata

cara, persyaratan, serta jangka waktu pengajuan banding setelah putusan PTUN diucapkan. Melalui upaya banding, dimungkinkan adanya pemeriksaan kembali terhadap putusan yang dinilai tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh putusan yang lebih tepat dan berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menentukan bahwa pihak yang tidak menerima putusan PTUN berhak mengajukan banding kepada PTTUN dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya salinan putusan.

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, upaya hukum merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang berperkara untuk memohon dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang dinilai merugikan hak atau kepentingan hukumnya. Keberadaan upaya hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan, karena berperan sebagai mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara.

Sejak awal bahwa putusan pengadilan bukanlah produk yang selalu sempurna. Hakim adalah manusia yang dapat keliru dalam menilai fakta maupun menerapkan hukum. Oleh karena itu, upaya hukum hadir sebagai instrumen pengaman (*safeguard*) agar keadilan tidak berhenti pada satu tingkat peradilan saja. Dalam konteks peradilan TUN, upaya hukum memiliki makna yang lebih penting, karena sengketa yang diperiksa menyangkut tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan yang secara langsung berdampak pada hak warga negara.

Upaya hukum dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang bersengketa untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang dianggap merugikan hak atau kepentingan hukumnya. Keberadaan upaya hukum mencerminkan pengakuan sistem peradilan bahwa putusan hakim tidak bersifat absolut dan terbuka terhadap

kemungkinan kekeliruan, baik dalam menilai fakta (*error in facti*) maupun dalam menerapkan hukum (*error in iudicando*) (Indroharto, 1993).

Upaya Hukum sebagai Instrumen Kontrol Yudisial

Dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara, upaya hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana prosedural bagi para pihak untuk menentang putusan yang dianggap merugikan, tetapi juga memiliki makna yang lebih fundamental sebagai instrumen kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan dan keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Melalui mekanisme upaya hukum, pengadilan diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian ulang terhadap keabsahan tindakan administrasi negara sekaligus melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, sehingga proses pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman itu sendiri berlangsung secara berkesinambungan dan berlapis dalam sistem peradilan yang berjenjang (Indroharto, 2003). Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: (1) *“Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”* (2) *“Pengadilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung.”*

Fungsi kontrol yudisial tersebut menunjukkan bahwa dalam negara hukum, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh berhenti pada satu tingkat peradilan saja. Sebaliknya, sistem peradilan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya mekanisme koreksi internal, baik terhadap keputusan administrasi negara yang disengketakan maupun terhadap pertimbangan dan penilaian hakim yang berpotensi keliru. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini diwujudkan melalui adanya upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, yang menjamin bahwa setiap putusan dapat diuji kembali sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa *“Terhadap*

pembedaan fungsi antara *judex facti* dan *judex juris*. Pemeriksaan oleh *judex facti* tidak hanya menyangkut kebenaran formal, tetapi juga mencakup penilaian logis dan rasional terhadap hubungan antara fakta dan norma hukum yang diterapkan.

Pemikiran Sudikno Mertokusumo memperkuat dasar teoritis bahwa pemeriksaan banding di PTTUN tidak boleh dipersempit hanya pada keberatan normatif dalam memori banding, melainkan harus mencakup penilaian ulang terhadap fakta, pembuktian, dan pertimbangan hukum PTUN tingkat pertama. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan peradilan Tata Usaha Negara sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintahan yang melanggar hukum (Philippus, 1987).

6. Putusan Banding

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara banding, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menjatuhkan putusan banding sebagai bentuk koreksi yudisial terhadap putusan PTUN tingkat pertama. Putusan banding ini merupakan konsekuensi dari kedudukan PTTUN sebagai *judex facti* tingkat kedua, yang berwenang menilai kembali baik aspek faktual maupun aspek yuridis dari sengketa Tata Usaha Negara yang diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PTTUN menjatuhkan putusan banding yang dapat berupa:

Pertama, menguatkan putusan PTUN, apabila majelis hakim PTTUN berpendapat bahwa putusan tingkat pertama telah tepat dan benar, baik dalam hal penilaian fakta, pembuktian, maupun penerapan norma hukum yang relevan. Penguatan putusan menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan substansial dalam pertimbangan hukum maupun dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Dalam hal ini, putusan PTUN dipandang telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kedua, mengubah putusan PTUN, apabila PTTUN menemukan adanya kekeliruan tertentu dalam putusan tingkat pertama, baik mengenai amar putusan, pertimbangan hukum, maupun aspek tertentu dari penilaian fakta, namun kekeliruan tersebut tidak

bersifat mendasar sehingga tidak memerlukan pembatalan seluruh putusan. Perubahan putusan ini mencerminkan fungsi korektif dari pemeriksaan banding, yang bertujuan menyempurnakan putusan agar lebih sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, tanpa harus menghapus keseluruhan konstruksi putusan sebelumnya (Indroharto, 1993).

Ketiga, membatalkan putusan PTUN, apabila PTTUN menilai bahwa putusan tingkat pertama bertentangan dengan hukum, mengandung cacat yuridis yang mendasar, atau didasarkan pada penilaian fakta dan penerapan hukum yang keliru secara prinsipil. Pembatalan putusan dapat dilakukan, antara lain, apabila PTUN salah menerapkan norma hukum, mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau melakukan kesalahan serius dalam menilai alat bukti yang berpengaruh terhadap hasil putusan. Dalam kondisi demikian, pembatalan dipandang perlu untuk menjaga konsistensi sistem hukum dan wibawa peradilan administrasi negara (Philipus 1987).

Putusan banding yang dijatuhkan oleh PTTUN menggantikan putusan PTUN tingkat pertama dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Putusan ini sekaligus menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, yaitu menerima putusan banding atau menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Daftar Pustaka

- Febrian Chandra. (2024). Pengantar Hukum Acara PTUN. Meja Ilmiah Publikasi. Merangin.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Pengertian Dasar dan Hukum Acara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986.

PROFIL PENULIS



Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.

Ketertarikan penulis dalam mendalami Hukum Administrasi Negara dimulai pada tahun 1985 silam. Akhirnya penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan lulus tahun 1990. Penulis kemudian mengabdikan menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, kemudian menyelesaikan studi S2 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang tahun 2005. Selanjutnya menyelesaikan studi S3 Prodi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2018.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum, terutama hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum agraria. Dalam mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendiknas. Selain peneliti, penulis juga menulis buku dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: thomasjatinugroho@gmail.com

Pengantar **HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA**

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi para mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami bidang hukum administrasi negara. Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah (eksekutif) dengan hak-hak keperdataan warga masyarakat. Melalui proses peradilan yang diatur secara khusus, masyarakat dapat mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai acara ini menjadi krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha menyajikan materi secara sistematis, mulai dari:

1. Landasan Yuridis Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
2. Asas-asas Hukum Acara Tata Usaha Negara
3. Sejarah Perkembangan Peradilan TUN di Indonesia dan Dunia
4. Kedudukan Peradilan TUN dalam Sistem Peradilan Nasional
5. Perbedaan Hukum Acara TUN dengan Hukum Acara Perdata dan Pidana
6. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
7. Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara
8. Objek Sengketa Tata Usaha Negara: KTUN
9. Pengecualian Objek Sengketa Menurut Undang-Undang PTUN
10. Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
11. Pihak Penggugat dalam Sengketa TUN
12. Pihak Tergugat dan Kuasa dalam Sengketa TUN
13. Pihak Ketiga dan Intervensi dalam Sengketa TUN
14. Penyusunan dan Pengajuan Gugatan ke PTUN
15. Pemeriksaan Alat Bukti dalam Sengketa TUN
16. Putusan Hakim PTUN: Isi dan Akibat Hukumnya
17. Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya
18. Upaya Hukum: Banding di Peradilan Tinggi TUN

PROF. DR. M.
KUSUMAH ATMADJA, SK.
KETUA MAHKAMAH RI PUNTA
1950 - 1952